

**IDDAH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI SUAMI  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IBNU 'ASYUR**

**Tesis**

Oleh :  
**Dede Mustaqim**  
(NIM: 18781021)



Dosen Pembimbing:  
Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.  
Dr. Noer Yasin, M.HI

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**IDDAH WANITA KARIR YANG DITINGGAL MATI SUAMI  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IBNU 'ASYUR**

**TESIS**

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Dede Mustaqim  
(NIM: 18781021)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Mustaqim

NIM : 187810021

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judu tesis : Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif

Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 30 November 2022

Penulis



**Dede Mustaqim**  
NIM 18781021

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Dede Mustaqim

NIM : 187810021

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judu tesis : **Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif**

**Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur**

Setelah diperiksa dan melakukan perbaikan seperlunya tesis yang berjudul Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Menyetujui

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**

NIP: 195904231986032003

Pembimbing 2




**Dr. H. Noer Yasin, M.H.I**

NIP: 196111182000031001

Mengetahui

Ketua Program Studi



**Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.**

NIP: 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul:  
**Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah  
Ibnu 'Asyur**  
Oleh:  
Dede Mustaqim  
NIM: 18781021

Telah diuji dan dipertahankan didepan sidang penguji pada tanggal 11 Januari 2023.

Penguji Utama

**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**  
NIP. 197108261998032002

  
(\_\_\_\_\_)

Ketua Penguji

**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.**  
NIP. 196509192000031001

  
(\_\_\_\_\_)


Pembimbing I/Penguji

**Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**  
NIP. 195904231986032003

  
(\_\_\_\_\_)


Pembimbing II/Sekretaris

**Dr. Noer Yasin, M.HI**  
NIP. 196111182000031001

  
(\_\_\_\_\_)

Ketua Program  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

**Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046



Mengetahui,

Dirktor Pascasarjana  
UIN Maulana Malik Ibrahim,  
**Prof. Dr. H. Wakidmurni, M.Pd**  
NIP. 196903032000031002



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> QS. At-Thalaq : 7

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul *Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur*.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi dan Rasul pilihan, pelita setiap generasi, reformis terhadap tradisi jahili, pejuang dan pemimpin islam sejati, yakni baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H M Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Ketua dan Wakil Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing satu dan Dr. Noer Yasin, M.H.I selaku dosen pembimbing dua yang telah mengarahkan penelitian dalam menyusun tesis.
5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dosen wali peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Semua Dosen Penguji yang telah menguji tesis saya dengan tuntas.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Orangtuaku Bapak Ahmad Jailani dan Ibu Nurhayati, S.Pd yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Istriku Retno Wijayanti, S.Pd serta keluarga besarku yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untukku serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Anakku Mohammad Rizki Al Maliki yang menjadi penyemangat dan harapan setiap langkah dalam mencari nafkah serta menyelesaikan tesis ini.
11. Teman teman seperjuanganku yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.



Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum.

Dengan mngharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan mudah mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan yang baik dan Allah senantiasa melimpahkan rahmatNya.

Malang, 30 November 2021  
Penulis



**Dede Mustaqim**  
NIM 18781021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
ABSTRAK .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	14
BAB II .....	16
KAJIAN PUSTAKA .....	16
A. Masa <i>'Iddah</i> .....	16
1. Pengertian, Hikmah dan Tujuan <i>'Iddah</i> .....	16
2. Kewajiban <i>Ihdad</i> .....	30
B. Wanita Karir .....	34

1. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Pegawai ASN .....	39
2. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Pegawai Pada Perusahaan/ Instansi/ Lembaga .....	40
3. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai TNI .....	41
4. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Polri .....	42
5. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Politisi.....	44
6. Wanita Karir Yang Berprofesi Pada Bidang Seni Dan Kebudayaan .....	45
C. Teori <i>Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur</i> .....	46
1. Biografi Muhammad Bin Thahir Ibnu 'Asyur.....	46
2. <i>Maqashid Syariah Menurut Ibnu 'Asyur</i> .....	47
D. Kerangka berfikir.....	61
BAB III.....	62
METODE PENELITIAN .....	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Ciri Utama Penelitian Kepustakaan dan Penerapannya dalam Penelitian ini	63
C. Data Dan Sumber Data.....	64
D. Strategi dan Langkah –langkah Riset Kepustakaan .....	67
E. Teknik Analisis Data .....	69
BAB IV.....	71
PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....	71
A. Problematika Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami .....	71
1. Ketentuan ' <i>Iddah</i> Wanita Yang Ditinggal Mati Suami.....	71
2. Problematika Wanita Karir Menghadapi ' <i>Iddah</i> Yang Ditinggal Mati Suami .....	85
3. Ketentuan <i>Ihdad</i> Wanita Yang Ditinggal Mati Suami .....	91

4. Problematika Wanita Karir Menghadapi <i>Ihdad</i> Yang Ditinggal Mati Suami .....	95
B. Implementasi <i>'Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur .....	98
1. <i>'Iddah</i> Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Perspektif <i>Maqashid</i> Syariah Ibnu 'Asyur.....	98
2. <i>Ihdad</i> Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Perspektif <i>Maqashid</i> Syariah Ibnu 'Asyur.....	106
BAB V .....	113
PENUTUP .....	113
A. Kesimpulan.....	113
A. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
RIWAYAT HIDUP.....	122

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> : Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>Tabel 4. 1</b> : Wanita Karir dan Profesinya .....	37

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	( <sup>ˆ</sup> ) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, ḍammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	إِ	a<	أَي	Ay
اِ	I	يِ	i>	أَو	Aw
اُ	U	وِ	u>	أَبَا	ba <sup>aa</sup>

Vokal (a) panjang	=	Ā	Misalnya	زَال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	=	Ī	Misalnya	زَيْل	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang	=	ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
-------------------	---	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

*Khawāriq al-.,āda, bukan khawāriqu al-.,ādati, bukan khawāriqul-.,ādat; Inna al-dīn .,inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna .,inda Allāhi al-Īslāmu, bukan Innad dīna .,indaAllāhil-Īslamu dan seterusnya.*

#### D. Ta’marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat tetap apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalaṭ lil al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah



kalimat yang terdiri dari susuna muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain: Sunnah sayyi‘ah, nazrah ,āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al- mawḍū‘ah, al-maktabah al- miṣrīyah, al-siyāsah al-shar‘īyah dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣya Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wajalla.

## ABSTRAK

Mustaqim, Dede. 18781021, 2022. Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur. Tesis Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Iddah Ditinggal Mati Suami, Wanita Karir, Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur

Ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami harus berkabung selama 4 bulan 10 hari, dalam fiqh klasik, wanita selama masa *'iddah* tidak diperbolehkan untuk melaksanakan peminangan, akad nikah, keluar rumah dan berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan *ihdad*. *Ihdad* dipahami dengan menahan diri selama dalam masa *'iddah* untuk tidak menggunakan perhiasan, berpenampilan menarik dan menggunakan wangi-wangian. Hal ini tentu akan mengganggu aktifitas wanita karir dalam bekerja/ membina dan mengembangkan karirnya apabila ia menjalankan ketentuan *'iddah* secara sempurna.

Fokus penelitian ini menganalisis *'iddah* dan *ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suami perspektif *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian pustaka. Teknis analisis data meliputi: editing, klasifikasi, analisis dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya *rukhsah* (keringanan) bagi wanita karir yang mengalami *'iddah* karena ditinggal mati suami untuk membina dan mengembangkan karir di luar rumah serta diperbolehkan menggunakan perhiasan, berpenampilan menarik dan menggunakan wangi-wangian saat bekerja karena terdapat *maqashid syariah* yang lebih tinggi tingkatannya yakni *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dengan memperhatikan 4 prinsip utama *Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur* sebagai berikut: 1. *Al-Fitrah* (sifat dasar/naluri manusia), yaitu pemenuhan kebutuhan hidup (makan, minum, pakaian, tempat tinggal) untuk keluarganya 2. *Al-Samahah* (toleransi), yaitu melakukan aktifitas pekerjaan diluar rumah, menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan berpenampilan menarik namun tetap menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah, menghormati suami yang telah meninggalkannya. Sedangkan kadar/ukuran kebolehan tidak dengan berlebihan. 3. *Al-Huriyyah* (kebebasan), yaitu berbuat atas kehendaknya sendiri/tidak ada paksaan dari orang lain. Jika melaksanakan ketentuan *iddah* dan *ihdad* secara sempurna menjadi penghalang untuk berkarir, atau menjadi sebab terancamnya pekerjaan wanita karir, maka keluar rumah, menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan berpenampilan menarik diperbolehkan. 4. *Al-Haq* (dalam pengertian perundang-undangan dan berkaitan dengan keadilan), yaitu menggunakan hak-hak secara proporsional, sehingga ketika sudah selesai pekerjaan, maka hendaknya ia segera pulang, tidak bermalam/menginap kecuali di rumah sendiri dan kembali melakukan ketentuan *'iddah* dan *ihdad* secara sempurna.

## ABSTRACT

Mustaqim, Dede. 18781021, 2022. The Iddah of a Career Woman Who Abandoned by Her Husband Perspective of Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur. Study Program Thesis: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters, Postgraduate Program at the State Islamic University of Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag and Dr. Noer Yasin, M.HI..

---

**Keywords:** Iddah Left by Husband, Career Woman, Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur

The provisions of 'iddah for women whose husbands die must mourn for 4 months and 10 days, in classical fiqh, women during the 'iddah period are not allowed to carry out proposals, marriage contracts, leave the house and are obliged to carry out ihdad provisions. Ihdad is understood as refraining during the 'iddah period not to use jewelry, look attractive and use perfume. This of course will interfere with the activities of career women in working / fostering and developing their career if they carry out the provisions of 'iddah perfectly.

The focus of this study is to analyze the 'iddah and ihdad of career women whose husbands have died from the perspective of Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur. This research uses a qualitative descriptive approach and a type of library research. Data analysis techniques include: editing, classification, analysis using the perspective of Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur.

The results of this study indicate that there is rukhsah (relief) for career women who experience 'iddah due to the death of their husband to foster and develop careers outside the home and are allowed to use jewelry, look attractive and use perfume while working because there are maqashid sharia which has a higher level namely hifdz al-nafs (guarding the soul) by taking into account the 4 main principles of Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur as follows. First, Al-Fitrah (basic human nature/instinct), it is fulfilling the necessities of life (eating, drinking, clothing, shelter) for his family. Second, Al-Samahah (tolerance), namely carrying out work activities outside the home, using jewelry, perfume and looking attractive but still taking care of himself so as not to cause slander, respecting the husband who has left him. Meanwhile, the level/measurement of his ability is not excessive. Then the third, Al-Huriyyah (freedom), namely acting of his own will/no coercion from others. If carrying out the provisions of iddah and ihdad perfectly becomes an obstacle to a career, or becomes a reason for the threat of a career woman's job, then going out of the house, wearing jewelry, perfume and looking attractive is permissible. Finally the fourth, Al-Haq (in the sense of law and relating to justice), it is using rights proportionally, so that when the job is finished, she should go home immediately, she may not spending the night or staying except at her own house and returning to carry out the provisions' iddah and ihdad completely.

## مستخلص البحث

مستقيم ، ديدى. ٢٠٢٢، ١٨٧٨١٠٢١. عدة لامرأة عاملة المتوفى عنها زوجها من منظور مقاصد شريعة لابن عاشور. رسالة الماجستير الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة الدكتور الحاجة توتك حامدة M.Ag و المشرف نور يس M.HI

**الكلمات المفتاحية:** عدة المتوفى عنها زوجها، امرأة عاملة ، مقاصد شريعة لابن عاشور

أحكام العدة للمرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي أن تبكي لمدة 4 أشهر و 10 أيام، وأما في الفقه لا يجوز للمرأة في مدة العدة أن تخطب وتتزوج و تخرج من المنزل ويلزمها الإحداد. ويقصد بالإحداد الامتناع في مدة العدة عن استعمال الحلي والنظرة الجذابة والعطر. وهذا بالطبع يزعجها في العمل أو رعاية وتطوير حياتهن المهنية إذا نفذت العدة كاملة.

محور هذا البحث هو تحليل عدة وإحداد المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها من منظور مقاصد الشريعة لابن عاشور. يستخدم هذا البحث منهجًا وصفيًا نوعيًا ونوعًا من البحث المكتبي. وأما تشمل تقنيات تحليل البيانات: التحرير والتصنيف والتحليل باستخدام منظور مقاصد الشريعة لابن عاشور.

وتشير نتائج هذه الدراسة رُخصة للمرأة العاملة المعتدة المتوفى عنها زوجها وهي رعاية وتطوير وظائف خارج المنزل ويسمح لهن باستعمال المجوهرات والجذابة والعطور أثناء العمل. لأن فيها مقاصد الشريعة التي لها مرتبة أعلى تسمى حفظ النفس من خلال الاهتمام بالمبادئ الأربعة الرئيسية لمقاصد الشريعة ابن عاشور على النحو التالي:1. الفطرة، وهي الكفاية في احتياجات الحياة (كأكل و شرب و كسوة ومنزل) لأسرتها 2. السماحة، وهي العمل خارج المنزل واستعمال المجوهرات والعطور والجذابة ومع ذلك المحافظة على نفسها حتى لا تسبب الفتنة والإحترام على زوجها. و أما قدر إباحته أن يكون ليس مفروضًا 3. الحرية وهي أن تعمل بمحض إرادتها أو لا إكراه من الآخرين. إذا كان فعل العدة والإحداد تماما مشكل في العمل أو سبب إزالة عمل المرأة العاملة فيجوز لبس المجوهرات والعطور والجذابة. 4. الحق (بمعنى التشريع والمتعلق بالعدالة) وهو استعمال الحقوق بشكل متناسب حتى لو ينتهي العمل فعليها أن تعود إلى المنزل على الفور وعدم قضاء الليلة أو الإقامة إلا في منزلها و تلزم العدة والإحداد كاملة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, dunia telah memasuki era milenial sehingga berkembang pula pola pikir dan perilaku manusia pada umumnya, seperti halnya wanita semakin menyetarakan perannya dengan laki – laki dalam dunia kerja. Pada dasarnya Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum)<sup>2</sup>.

Kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, banyak yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta, dibidang hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dokter, pengusaha, kontraktor, arsitek, artis, sutradara, kemiliteran dan kepolisian seperti laki-laki, bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik seperti menjadi Presiden, Menteri, anggota DPR dan sebagainya<sup>3</sup>.

Namun, meskipun kaum wanita mendapatkan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan untuk bekerja/berkarir, akan tetapi harus tetap mematuhi ketentuan syariat Islam. Menurut fiqih klasik, wanita muslimah yang sedang menjalani ‘iddah akibat ditinggal mati suami tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya selama 4 bulan 10 hari. Akibatnya, ‘iddah

---

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Rahman, dkk. *Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif maqashid Syariah*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 12 Nomor 1, Juni 2022, 16

<sup>3</sup> Edy Setyawan, dkk. *Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 131

dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil agama<sup>4</sup>.

Sementara, kebiasaan masyarakat Indonesia tidak dapat disamakan dengan kebiasaan yang terjadi di Arab. Menurut Qasim Amin (w. 1908 M) pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat arab pada masa lalu<sup>5</sup>. Adapun wanita karir di Indonesia ketika ditinggal mati oleh suami harus menanggung beban nafkah keluarga. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa Implementasi *Iddah* wanita karir yang ditinggal mati suami antara satu dengan yang lain tidak dapat di sama rata kan melihat problematika mereka yang berbeda-beda.

Adapun bentuk-bentuk profesi wanita karir misalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Politisi, Pegawai Perusahaan dan Seni dan Kebudayaan masing-masing akan berbeda dalam pengambilan cuti untuk melaksanakan *Iddah*. Ketika perempuan dianggap “repot” dengan urusan domestiknya, dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab kerja di kantor. Suara perempuan yang mengatakan ada urusan domestik yang harus diselesaikan atau menjadi masalah yang harus diatasinya. Hal-hal yang dianggap sebagai “kodrat” perempuan, dianggap harus mampu ditanggung oleh perempuan sendiri. Ketika perempuan berhasil pada posisi yang “setara” dengan laki-laki dalam hal kemampuan dan berkaitan dengan hirarki

---

<sup>4</sup> Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang, UIN Maliki Press 2011) 131-132

<sup>5</sup> Dr. Husni Fuaddi, M.E.Sy. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2020), 122

wewenang seringkali perempuan menjadi “sasaran empuk” untuk disingkirkan<sup>6</sup>.

Berbeda dengan wanita karir yang berprofesi sebagai Eksekutif/pimpinan perusahaan. Pemimpin yang dapat mendelegasikan sebagian pekerjaannya, mengoordinasikan pekerjaan yang harus dilakukan beberapa anak buahnya dan mencapai target pekerjaan melalui anak buahnya<sup>7</sup>, ia cenderung memiliki keleluasaan untuk menentukan kesempurnaan masa *iddah* nya.

Kemudian, problematika lainnya bagaimana para wanita karir yang sedang menjalankan *Ihdad*?. *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi, sedangkan secara terminologi adalah menjauhkan diri dari godaan laki-laki terhadapnya selama menjalani masa *'iddah*. Sedangkan tujuan dari pada *Ihdad* itu sendiri adalah untuk mengenang dan menghormati suami yang meninggalkannya<sup>8</sup>.

Fakta sosial yang terjadi seperti berita yang beredar pada 18 Februari 2020 waktu lalu tentang salah satu artis bernama Bunga Citra Lestari yang ditinggal mati oleh suaminya bernama Ashraf Sinclair.

BCL atau Bunga Citra Lestari dapat kritik karena sudah 4 kali manggung saat masa iddah nya ditinggal wafat suami tercinta, Ashraf Sinclair belum genap 40 hari. Seperti diketahui, 10 hari setelah meninggalnya sang suami, Ashraf Sinclair pada 18 Februari 2020 lalu,

---

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianto. *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 470

<sup>7</sup> Fikri C. Wardana. *99 Thoughts to Get Inspired Life*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 59-60

<sup>8</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, *Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian*, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, 138

penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) sudah kembali menghibur para penggemarnya di beberapa acara<sup>9</sup>

Melihat kondisi di atas, perlu adanya perspektif yang dapat menjembatani permasalahan tersebut sehingga wanita karir yang mengalami masa *'iddah* dapat mempertahankan kehidupannya. Dalam salah satu penelitian terdahulu oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla menyebutkan, wanita bekerja ketika pada masa iddah tidak melanggar ketentuan dalam masa *'iddah* dan tetap menjalankan masa *'iddah* nya, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan itu berbeda-beda kondisinya.

Larangan bagi perempuan dalam masa iddah adalah haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat dan wajib melakukan *ihdad*. Mengenai profesionalitas dalam bekerja, terutama wanita karir di bidangnya masing-masing, harus digunakan sebagai wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, *'iddah* memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif di bidangnya masing-masing<sup>10</sup>.

Pada penelitian tesis ini, peneliti akan menggali sumber-sumber terkait problematika masa iddah wanita karir yang ditinggal mati suami dan berposisi untuk menguatkan penelitian-penelitian terdahulu melalui perspektif *Maqashid*

---

<sup>9</sup> Dikutip dari serambinews.com dengan judul Begini Kata Ustadz Maulana Soal Masa Iddah BCL, Setelah Meninggalnya Ashraf Sinclair (<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/11/begini-kata-ustadz-maulana-soal-masa-iddah-bcl-setelah-meninggalnya-ashraf-sinclair>)

<sup>10</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, (JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020), 256-257



*Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Ibnu 'Asyur mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai nilai kearifan yang menjadi acuan dalam perumusan aturan Islam<sup>11</sup>.

Alasan utama peneliti menggunakan perspektif tersebut ialah untuk mempertimbangkan dan meneliti lebih dalam tentang nilai atau makna serta legitimasi hukum yang terkandung dan dikehendaki dalam sumber (ayat Al-Qur'an) yang menjelaskan tentang permasalahan masa *'iddah* ini.

Al-Syathibi (pendahulu Ibnu 'Asyur dalam pemikiran *Maqashid al-Syariah*) mengungkapkan,

فإنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَأْخُذُونَ أدَلَّةً مِنَ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ مَا يُعْطِيهِ الْعَقْلُ فِيهَا، لَا بِحَسَبِ مَا يُفْهَمُ مِنْ طَرِيقِ الْوَضْعِ، وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ كَبِيرٌ وَخُرُوجٌ عَنِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُبَيَّنَةٌ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ<sup>12</sup>

Artinya: *Sesungguhnya kebanyakan orang mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an menurut akal fikiran, tidak sesuai dengan apa yang dipahami melalui situasinya, maka dari hal tersebut dapat menjadi kerusakan yang parah dan keluar dari tujuan syari'. Dan inilah permasalahan yang jelas yang ada di kitab maqashid.*

Sementara, Ibnu 'Asyur menerangkan bahwa tujuan syari'at dapat dilihat dari sisi apakah tujuan syariat dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan.

الْمَقَاصِدُ الْأَعْظَمُ مِنَ الشَّرِيعَةِ هُوَ جَلْبُ الصَّلَاحِ وَدَرْءُ الْفَسَادِ، وَذَلِكَ يَحْصَلُ بِإِصْلَاحِ حَالِ الْإِنْسَانِ وَدَفْعِ فَسَادِهِ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمُهَيِّمُ عَلَى هَذَا الْعَالَمِ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحُ الْعَالَمِ وَأَحْوَالِهِ وَلِذَلِكَ نَرَى الْإِسْلَامَ عِلَاجُ صَلَاحِ

---

<sup>11</sup> M. Khoirul Huda, *Ilmu Matan Hadis*, (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori, Tangerang Selatan, 2019), 61

<sup>12</sup> Abi Ishaq Al-Syathibi, *Almuwaffaqat Fii Ushuli As-Syariah*, (Libanon, Beirut, Dar Al-Kotob Al-Islamiyah, 1997)

الْإِنْسَانَ بِصَلَاحِ أَفْرَادِهِ الَّذِينَ هُمْ أَجْزَاءُ نَوْعِهِ، وَبِصَلَاحِ مَجْمُوعِهِ وَهُوَ النَّوْعُ  
كُلُّهُ<sup>13</sup>

Artinya: Tujuan-tujuan besar dari syariat ialah mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan, karena itu tujuan-tujuan tersebut dapat dihasilkan melalui baiknya keadaan manusia serta mencegah kerusakan manusia. Maka ketika yang lebih dominan terhadap alam ini, tentu dalam kebaikannya termasuk kebaikan alam dan keadaannya, oleh karena itu kami memandang bahwa islam itu perlakuan baik manusia melalui kebaikan individu-individunya yang mana mereka merupakan bagian jenisnya, sedangkan kebaikan keseluruhannya ialah bagian seluruhnya.

Adapun alasan Ibnu ‘Asyur berupaya untuk mendatangkan kebaikan/kemaslahatan ditengah-tengah keadaan yang mukhtalif (perbedaan pendapat) ialah:

لِنَيْسِيرِ الْحَوَارِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْعَالَمِ الْمُعَاصِرِ<sup>14</sup>

Artinya: “Untuk mempermudah percakapan antara Islam dengan dunia kontemporer”

Jika dikaitkan dengan pemikiran diatas, seorang wanita yang mengalami masa ‘iddah akan mengalami masa sulit karena harus menanggung beban keluarganya. Maka perlu adanya kekuatan hukum sehingga wanita karir yang menghadapi masa ‘iddah tetap bisa mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, peneliti akan menganalisis sumber permasalahan dan alasan-alasan terjadinya hukum ‘iddah lalu kemudian dikomparasikan dengan berbagai asumsi mengarah sesuai apa yang dikehendaki oleh pembuat syariat (Allah SWT) berdasarkan metode *Maqashid Syari’ah* Ibnu ‘Asyur.

---

<sup>13</sup> Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Iskandariyah - Mesir, Maktabah Iskandariyah (2011), 41

<sup>14</sup> Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, *Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi*, 2000), 27

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis akan menjawab permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana Problematika ‘*Iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami?
2. Bagaimana Implementasi ‘*Iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif *Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan problematika ‘*iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami.
2. Mendeskripsikan Implementasi ‘*iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif *Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur*

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan rujukan untuk penelitian lanjutan dengan tema masa ‘*iddah* menggunakan perspektif *maqashid al- syariah Ibnu ‘Asyur*.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pengajaran dan referensi dengan tema masa *iddah* menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang wanita karir yang

ditinggal mati suami untuk menerapkan ketentuan *'iddah*. Dapat memberikan sumber kajian keilmuan dan kontribusi bagi kalangan akademisi terutama mahasiswa jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, tentang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian dalam permasalahan *'iddah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian adalah sebuah unsur yang sangat menentukan pada penelitian yang dimaksud untuk menjabarkan letak bidang kajian pada penelitian sebelumnya. Agar terhindar dari pengulangan kajian dan terhadap kesamaan penelitian. Maka penulis mengklasifikasikan menjadi tiga bagian persamaan dengan penelitian terdahulu, *Pertama*, Wanita Karir, *Kedua*, Permasalahan masa iddah dan *Ketiga*, Permasalahan menerapkan Ihdad menurut teori *Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Adapun penelitian sebelumnya yang ada hubungan langsung dengan penelitian ini ialah sebagai Berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), *'iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan hukum masa *'iddah* bagi wanita karir dan bukan wanita karir. Dimana tidak adanya larangan bagi wanita karir yang sedang menjalani masa *'iddah* untuk bekerja walaupun wanita tersebut keluar rumah dengan mempertimbangkan etika moral, *'iddah* memiliki perlindungan dalam perkembangan

modern. Berbeda dengan wanita yang tidak ada kepentingan berkarir/ bekerja ataupun keadaan darurat maka hukumnya mengikuti ketentuan iddah yakni menjalankan *ihdad*.

2. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Fatakh yang berjudul: *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Pada jurnal tersebut memberikan pandangan bahwa wanita tidak boleh berkarir di luar rumah secara totalitas dibantah dalam artikel ini. Wanita lebih utama di rumah memang benar, namun bukan berarti berkarir bagi wanita di luar rumah itu tidak boleh. Islam mengatur secara gamblang dan jelas bagaimana seharusnya wanita yang ingin berkarir. Berkarir di luar rumah juga pernah dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad Saw, termasuk istri-istri beliau dan para shahabiyyah (sahabat dari kalangan perempuan). Kajian ini mengajak para pembaca terutama para laki-laki untuk lebih arif dalam memandang wanita karir. Selain itu, agar para wanita karir paham akan hukum Islam dalam berkarir sehingga tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam<sup>15</sup>.
3. Jurnal oleh Affan Hatim<sup>16</sup> yang berjudul *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd*. Jurnal tersebut mendeskripsikan bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah penggunaan media sosial oleh wanita dalam *'iddah* dan *ihdâd* dalam

---

<sup>15</sup> Abdul Fatakh (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 158 Vol. 3, No. 2, Desember 2018)

<sup>16</sup> Affan Hatim (Magister Hukum Keluarga Pascasajana UIN Antasari Banjarmasin), *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)*, (AL-BANJARI Vol. 17, No. 1, Januari-Juli 2018)

bentuk mengunggah foto yang menampilkan kecantikan, dengan melakukan qiyâs ke aktivitas unggah, hingga larangan keluar dari rumah dan berdandan. Hasil dari penelitian hukum ini adalah bahwa penggunaan media sosial dalam bentuk pengunggahan foto yang menunjukkan kecantikan oleh perempuan dalam masa 'iddah dan ihdad dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada argumentasi *qiyas* terhadap larangan keluar dan make up untuk wanita dalam masa 'iddah dan ihdâd karena ada persamaan' *illah*, yaitu etika dan kesopanan sang istri dengan menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian sang suami. Bentuk *qiyâs* dari masalah ini adalah *qiyas al-sabr, jaly* dan *aulawy*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Hj. Sunuwati<sup>17</sup> yang berjudul: *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*. Pada jurnal tersebut mengatakan bahwa dalam perspektif gender, manifestasi ketidakadilan tampak pada beban ganda (double burden) yang dialami perempuan yang bekerja di luar. Jika tugas-tugas domestik juga menjadi dijalankan secara bersama-sama atau bergiliran oleh laki-laki/suami maka wanita karir tidak akan menimbulkan permasalahan gender. Kedudukan wanita karir sebagaimana yang dijelaskan dalam perspektif gender tidak dilarang dalam Islam, hal ini karena Islam pun memberikan kesempatan kepada

---

<sup>17</sup> Hj. Sunuwati (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare). *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, (An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 02, Desember 2017)

perempuan untuk mengembangkan potensinya. Akan tetapi dalam hal ini tidak melupakan kodratnya sebagai wanita.

5. Penelitian Tesis oleh Adnan Buyung Nasution Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2015. berjudul: *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Penelitian tersebut tentang ihdad bagi wanita karir menurut hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya, bagi wanita karier muslimah yang dapat melaksanakan ihdad secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib berihdad sebagaimana wajibnya wanita lain yang berihdad. Tetapi wanita karir muslimah yang tidak mungkin melakukan ihdad karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan ihdad karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif.

Untuk memudahkan dalam memahaminya, maka penulis menampilkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dalam sebuah table berikut ini :

**Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Penulis dan Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Orisinalitas penelitian</b>
1	Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla (Mahasiswa	Membahas Persoalan Wanita karir yang menjalankan	Tidak Spesifik menggunakan pisau analisis	Terdapat perbedaan hukum masa iddah bagi wanita karir dan bukan wanita

	Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), <i>Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam</i> , JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020	masa iddah	metode <i>Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur</i>	karir. Wanita karir yang sedang menjalani masa iddah tidak dilarang untuk bekerja walaupun keluar rumah. Sedangkan wanita yang tidak ada kepentingan berkarir/ bekerja ataupun keadaan darurat maka hukumnya mengikuti ketentuan iddah yakni menjalankan ihdad
2	Abdul Fatakh, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. <i>Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam</i> , 2018	- Library Research - membahas persoalan wanita karir	- Hanya membahas tentang hukum wanita karir dan tidak dalam konteks wanita yang sedang dalam masa iddah. - Tidak menggunakan perspektif <i>Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur</i>	Membantah hukum wanita untuk tidak boleh berkarir di luar rumah secara totalitas
3	Affan Hatim, Magister Hukum Keluarga Pascasajana UIN	- Library Research - membahas persoalan wanita dalam massa iddah	- Fokus dalam mensikapi wanita dalam menggunakan media	Membahas hukum Islam tentang masalah penggunaan media sosial oleh wanita dalam 'iddah dan ihdâd



	Antasari Banjarmasin. <i>Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs), 2018.</i>		sosial dalam keadaan massa iddah dan Ihdad. - Tidak menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur	dalam bentuk mengunggah foto yang menampilkan kecantikan.
4	Hj. Sunuwati, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. <i>Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern), 2017</i>	- Library Research - Menggunakan perspektif Gender	- Hanya membahas hukum wanita karir - Tidak menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur	Islam tidak melarang perempuan mengejar karir di luar rumah tetapi tidak mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga.
5	Tesis Adnan Buyung Nasution, <i>Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam, Tesis</i>	Library Research	Tidak menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur	Membahas tentang ihdad Wanita karir Muslimah menurut hukum islam

	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2015			
--	--	--	--	--

Kesimpulan kajian pustaka yang telah dirumuskan pada tabel di atas memiliki perbedaan, persamaan dan keunggulan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Titik persamaan pada penelitian ini yakni: *pertama*, dari substansinya membahas mengenai wanita karir, *kedua*, masa ‘*iddah*, *ketiga* jenis penelitiannya menggunakan *library Research/* kepustakaan. Titik perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah belum ada penelitian yang khusus menjelaskan masa ‘*iddah* wanita karir yang ditinggal mati suami. Sedangkan keunggulannya ialah penelitian ini menganalisa problematika masa ‘*iddah* berdasarkan perbedaan kondisi wanita karir yang ditinggal mati suami dengan menggunakan metode *Maqashid al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*.

#### **F. Definisi Istilah**

Agar terhindar dari kesalahan dalam penafsiran pada judul di atas, maka penulis menyusun definisi istilah operasional dan lingkup pembahasan yang bertujuan sebagai penjelasan mengenai pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang dijadikan sasaran dalam judul tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat dua variable yakni: *Pertama*, variable terikat: yang dimaksud dengan wanita karir yang menghadapi masa iddah merupakan wanita sibuk, wanita pekerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak dari pada di dalam rumah yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya) sedangkan ia harus menjalani ketentuan masa iddah setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

*Kedua*, variable bebas: Problematika yang dihadapi oleh wanita karir tersebut akan dipecahkan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur* tujuannya untuk melihat ruh, spirit dan hakikat dari yang disyariatkan setiap perintah dan larangan dalam Islam serta menjadi solusi untuk melaksanakannya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Masa 'Iddah

##### 1. Pengertian, Hikmah dan Tujuan 'Iddah

Menurut bahasa kata 'Iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *al-'adad* begitu pula bentuk jama dari kata 'Iddah adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) 'Iddah berarti: "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud 'Iddah karena masa itu si perempuan yang ber'iddah menunggu berlakunya waktu.<sup>18</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>19</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*".

'Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303

<sup>19</sup> QS. Al Ahzab : 49

pisah dari suaminya.<sup>20</sup> *'iddah* (masa tunggu), merupakan rangkaian thalaq, karena setelah dithalaq, isteri diwajibkan melaksanakan *'iddah*.

Pengertian *'Iddah* menurut Jumhur 'Ulama ialah masa *tarabbush* (penangguhan diri) bagi perempuan yang mengalaminya, untuk mengetahui kosongnya rahim, atau untuk *ta'abbud*, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili berpendapat, definisi *'iddah* yang lebih jelas yakni: masa dimana Syari' (Allah SWT) membatasi wanita yang sedang ber*'iddah* setelah terjadinya perpisahan, wajib baginya untuk menunggu tanpa melangsungkan pernikahan sampai habis masa (iddah) nya<sup>21</sup>.

*'Iddah* dikelompokkan menjadi beberapa macam, sesuai dengan keadaan wanita yang di cerai sebagai berikut:

1. Jika isteri yang dicerai itu masih menstruasi dan sudah berhubungan seks, maka *'iddahnya* tiga suci atau setara dengan tiga bulan.
2. Jika isteri yang dicerai belum pernah dipergauli suami, maka dia tidak diwajibkan *'iddah*.
3. Jika isteri yang dicerai sudah tidak menstruasi (menopause) maka *'iddah* empat bulan, jika isteri yang dicerai hamil, maka *'iddahnya* sampai melahirkan, jika isteri ditinggal mati suaminya, maka *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> As-Sayid Sabiq. Fiqh as-Sunnah, II (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara), 196

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili. Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 625

<sup>22</sup> Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender (Malang, UIN Maliki Press 2011), 130

Secara umum 'iddah menjadi wajib disebabkan salah satu dari dua hal<sup>23</sup>:

a. Perceraian

'Iddah menjadi wajib akibat perceraian setelah terjadinya *dukhûl* baik dari perkawinan yang sah atau tidak sah (seperti perkawinan saudara sesusuan).

b. Kematian Suami

Saat suami wafat maka seketika 'iddah menjadi wajib. Sekalipun antara suami tidak pernah terjadi percampuran.

Allah SWT Berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>24</sup> فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>25</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>24</sup>

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allâh mengetahui apa yang kamu perbuat.

Wahbah Al-Zuhaili membagi 'Iddah menjadi tiga macam<sup>25</sup>, yaitu:

1. 'Iddah dengan hitungan *Al-Aqrâ*'.

'Iddah dengan hitungan *Al-Aqra*' ini memiliki 3 sebab utama:

<sup>23</sup> Affan Hatim (Magister Hukum Keluarga Pascasajana UIN Antasari Banjarmasin), Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs), (AL-BANJARI Vol. 17, No. 1, Januari-Juli 2018),18

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah : 234

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 633

- a. Perpisahan dalam pernikahan yang sah, baik *'Iddah* tersebut akibat thalaq (perceraian) ataupun tanpa thalaq. *'Iddah* ini diwajibkan dikarenakan untuk membersihkan rahim dan diketahui bersihnya rahim dari anak. Adapun syarat wajibnya: *dukhul* (persetubuhan) dengan istri atau meletakkan sesuatu (mani) ke tempat *dukhul*, yaitu berkumpul yang benar menurut selain pendapat Imam Syafi'i, dalam pernikahan yang sah bukan pernikahan yang rusak, menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, dan dalam pernikahan yang dianggap rusak. Menurut pendapat Imam Maliki, maka masa *'iddah* ini tidak diwajibkan tanpa adanya pernikahan yang sah dan *khalwat* (kumpul) yang sah<sup>26</sup>.
- b. Perpisahan dalam pernikahan yang dianggap rusak dengan pemisahan seorang hakim, atau dengan meninggalkan. Syaratnya ialah *dukhul* menurut jumhur ulama selain madzhab Imam Maliki dan *'Iddah* tersebut wajib juga menurut pendapat Imam Maliki dengan *khalwat* setelah pernikahan yang rusak<sup>27</sup>.
- c. Wathi' dengan akad syubhat: dengan melempar wanita yang bukan istrinya kepada seorang laki-laki, kemudian ia (laki-laki) mewathi'nya; namun pada waktu berlangsungnya hubungan seks itu masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Karena bagi perempuan yang terkena

---

<sup>26</sup> Ibid., 633

<sup>27</sup> Ibid.,

wathi' subhat menempati akad *haqiqat*, dalam hal kehati-hatian, dan diwajibkannya *'Iddah* dalam hal ini adalah termasuk bab kehati-hatian<sup>28</sup>.

2. *'Iddah* dengan hitungan bulan.

*'Iddah* ini terdapat 2 bagian: *Pertama*, wajib sebagai ganti dari haid. Adapun *'Iddah* yang wajib sebagai ganti dari haid dengan hitungan bulan: ialah *'Iddahnya* anak kecil, dan wanita menopause dan perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya thalaq. Sebab wajibnya *'Iddah* ini ialah thalaq untuk mengetahui bekasnya *dukhul*<sup>29</sup>. Adapun syarat wajibnya *'Iddah* ini ada 2:

1. Anak kecil, besar atau tidak adanya haid sama sekali
2. *Dukhul*, atau *khalwat* yang sah menurut pendapat imam syafi'i dalam pernikahan yang sah, begitu juga dalam pernikahan yang dianggap rusak menurut pendapat Imam Maliki.

*Kedua*, wajib secara aslinya (karena hitungan bulan itu sendiri). Adapun *'Iddah* dengan hitungan bulan secara aslinya: ialah *'Iddah* karena ditinggal mati. Sebab wajibnya ialah menampakkan kesedihan atas hilangnya nikmat pernikahan. Syarat wajibnya adalah pernikahan yang sah saja, maka *'Iddah* ini menjadi wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, baik ia (wanita) sudah disetubuhi atau belum, baik ia termasuk orang yang haid ataupun bukan<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Ibid.,

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 633

<sup>30</sup> Ibid., 633-634



b. *'Iddah* dengan kehamilan.

Yaitu *'Iddah* pada waktu hamil, sebab wajibnya *'Iddah* ini ialah thalaq atau ditinggal mati, sehingga tidak dapat bercampurnya nasab (keturunan) dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Adapun syarat wajibnya ialah hamil tersebut dari pernikahan yang sah ataupun rusak; karena sesungguhnya wathi' dalam pernikahan yang rusak mewajibkan *'Iddah*. Dan tidak wajib *'Iddah* ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i atas hamil akibat perzinahan; karena sesungguhnya zina tidak mewajibkan *'Iddah*, kecuali dia menikahi wanita dan ia hamil sebab zina, maka boleh menikah menurut pendapat Abi Hanifah dan Muhammad, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mewathi'nya selagi ia (wanita) belum melahirkan, supaya tidak terjadi menyirami tanamannya dengan tanaman yang lainnya. Imam Syafi'i memperbolehkan nikah hamil akibat zina dan mewathi'nya, bila tidak ada kehormatan baginya<sup>31</sup>.

Adapun bagi wanita yang sedang ber'*iddah* karena ditinggal mati suami terdapat larangan-larangan yang harus ditinggalkan<sup>32</sup>, yaitu:

a. Melakukan Peminangan

Peminangan dalam Bahasa Arab disebut "*Khitbah*".

Peminangan / *Khitbah* menurut etimologi artinya meminta wanita untuk

---

<sup>31</sup> Ibid., 634

<sup>32</sup> Affan Hatim (Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin), Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa *'Iddah* Dan *Ihdâd* (Perspektif Qiyâs), (AL-BANJARI Vol. 17, No. 1, Januari-Juli 2018), 18

dijadikan istri. Sedangkan menurut istilah, peminangan/ khitbah adalah kegiatan berupaya agar terjadinya hubungan pernikahan dimana laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istri<sup>33</sup>.

Peminangan terhadap wanita yang sedang dalam masa 'Iddah hukumnya haram, menurut kesepakatan 'Ulama peminangan *Shorihah* (terus terang) atau *muwa'idah* (penanggalan) bagi wanita ber'Iddah secara mutlak. Baik sebab 'Iddah wafat, 'iddah *thalaq raj'iy* atau *thalaq ba'in*<sup>34</sup>, sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا  
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ<sup>35</sup>

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 1: Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahya*<sup>36</sup>. Maka dapat diartikan bahwa

---

<sup>33</sup> Dr. Kumedi Ja'far, A.Ag., M.H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 1

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7* (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 15

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah : 235.

<sup>36</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 66

peminangan terhadap wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* hukumnya dilarang atau tidak diperbolehkan.

Mengenai hal ini, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melakukan peminangan pada wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* secara terus terang, baik *'Iddah* muthlaq ataupun *'Iddah* karena cerai ditinggal mati suami;<sup>37</sup>. Kata “terus terang” jika dipahami secara *mafhum mukhalafah*, maka menunjukkan arti bahwa peminangan dengan cara “sindiran” hukumnya diperbolehkan.

Terus terang merupakan sesuatu perkataan yang memutuskan rasa keinginan untuk menikah<sup>38</sup>, misalnya: “saya ingin menikahimu, jika habis masa *'Iddah*mu maka saya akan mengawinimu”. Sebab diharamkannya melakukan peminangan dengan cara terus terang yaitu bisa jadi peminangan tersebut berdusta setelah berakhirnya *'Iddah*, sedangkan melampaui batas hak orang lain hukumnya haram secara syar'i, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*

Adapun meminang dengan cara *Ta'ridh* ialah ucapan yang dipahami untuk suatu tujuan dan tidak sesuai teksnya, diantaranya adalah hadiah, atau sesuatu yang mengandung ungkapan keinginan untuk menikah dan tidak, seperti ucapan laki-laki kepada wanita: “kamu cantik, bisa jadi suka

---

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 653

<sup>38</sup> *Ibid.*, 15

padamu, tidak ada orang sepertimu, saya tidak suka kamu, atau mudah-mudahan Allah memudahkanku mendapatkan wanita shalihah” atau sebaliknya. Apabila sebab *'Iddahnya* adalah meninggalnya suami, maka diperbolehkan peminangan tersebut (dengan cara *Ta'ridh*) menurut kesepakatan 'Ulama' dikarenakan berakhirnya hubungan suami istri akibat ditinggal mati, maka hal tersebut tidak dalam peminangan yang melampaui batas atas hak pernikahan dan tidak membahayakannya<sup>39</sup>.

b. Melangsungkan Perkawinan

Menurut ijma' 'Ulama tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang sedang ber'*Iddah*<sup>40</sup> karena terdapat dalil Al-Qur'an:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ<sup>41</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, hingga habis 'iddahnya*

Maksudnya ialah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah sehingga selesai masa '*Iddah* nya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada wanita yang ber '*Iddah*. Artinya, wanita yang menjalankan '*Iddah* ditinggal mati suami haram hukumnya untuk melakukan perkawinan sebelum habis masa '*Iddahnya* 4 bulan 10 hari.

c. Keluar rumah

Perihal larangan keluar rumah bagi wanita yang mengalami Iddah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>39</sup> Ibid., 15

<sup>40</sup> Ibid., 653

<sup>41</sup> QS. Al Baqarah : 235

عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ  
بِطَرَفِ الْقُدُومِ فَفَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَ أَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دَوْرِ أَهْلِي،  
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ نَعْيَ  
زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دَارِ أَهْلِي، وَ لَمْ يَدْعُ لِي نَفَقَةً وَ لَا مَالًا  
وَ رَثْنَةً، وَ لَيْسَ الْمَسْكُنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَ أَخَوَالِي لَكَانَ أَرْفَقُ بِي  
فِي بَعْضِ شَأْنِي. قَالَ : تَحَوَّلِي. فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ – أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ  
- ، دَعَانِي أَوْ – أَمَرَ بِي فَدُعَيْتُ - ، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ  
نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ  
عَشْرًا. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَخَذَ بِهَا (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَ  
صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَ لَمْ يَذْكَرِ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ إِرْسَالَ عُثْمَانَ)

Artinya: Dari Furai'ah binti Malik, ia menuturkan, “Suamiku pergi untuk mencari para budaknya, lalu ia menemukan mereka di pinggiran Qudum, kemudian mereka membunuhnya. Lalu sampailah berita kematiannya kepadaku, saat itu aku sedang berada di rumah yang letaknya jauh (dari sini), salah satu rumah keluargaku. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan sampaikan hal tersebut kepada beliau. Aku katakana, ‘sesungguhnya berita kematian suamiku sampai kepadaku ketika aku berada di rumah yang jauh, salah satu rumah keluargaku. Ia tidak meninggalkan nafkah, tidak pula aku mewarisi hartanya dan ia pun tidak memiliki tempat tinggal. Bila aku pindah ke keluargaku dan saudara-saudaraku, tentu hal itu lebih menentramkanku karena alasan sebagian pekerjaanku,’ Beliau pu berkata, ‘pindahlah.’ Namun ketika aku keluar menuju masjid atau ke kamar, beliau memanggilku, atau menyuruh seseorang untuk memanggilku, lalu beliau bersabda, ‘tetaplah tinggal di rumah yang engkau tinggali ketika sampainya berita kematian suamimu kepadamu sampai habisnya masa ‘iddah.’ Kemudian (setelah masa berlalu), Utsman mengirim utusan kepadaku, maka aku pun memberitahukannya, lalu ia menetapkan keputusan berdasarkan itu.”

(HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Hanya saja An-Nasa'I dan Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang utusan Utsman)<sup>42</sup>.

Imam Al-Qurthubi dalam *Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati*, Juz 2 mengatakan,

عَدَمُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ ظَاهِرَةٍ<sup>43</sup>

Artinya: “Tidak diperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang beriddah kecuali dalam keadaan darurat yang jelas”.

Terdapat beberapa pendapat berdekatan oleh para Fuqaha terkait wanita yang ber'iddah dalam masalah keluar rumah. Ulama' Hanafi: mereka berbeda pendapat antara wanita 'iddah secara *muthlaq* dan ditinggal mati suami, mereka berkata: bagi wanita yang dithalaq yang baligh, berakal, merdeka, muslimah sedang ber'iddah dari pernikahan yang sah hukumnya haram keluar rumah di malam atau siang hari, baik *thalaq bain*, *thalaq 3* ataupun *thalaq raj'i*. Ulama' Maliki dan Hanbali memperbolehkan bagi wanita yang ber'iddah untuk keluar karena terdapat darurat atau *'udzur*. Sedangkan, Ulama' Syafi'i tidak memperbolehkan bagi wanita yang ber'iddah secara *muthlaq*, baik *thalaq raj'i*, *bain*, atau ditinggal mati suami, keluar dari tempat 'iddah kecuali terdapat *udzur*<sup>44</sup>.

d. Bersolek (*ihdad*)

Perihal larangan *ihdad* ini, Imam Al Qurthubi mengatakan,

---

<sup>42</sup>Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), 654-655

<sup>43</sup> Imam Al Qurthubi, *Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati*, Juz 2, (Beirut- Libanon, Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2005), 355

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 654-656

وَالْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّظَاهِرَةٌ بِأَنَّ التَّرْبُصَ  
فِي الْوَفَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْإِحْدَادُ، وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَ لَيْسَ الْمَصْنُوعُ  
الْجَمِيلُ وَالطَّيِّبُ وَ نَحْوُهُ<sup>45</sup>

Artinya: Adapun hadits-hadits dari Nabi SAW itu jelas bahwa sesungguhnya al tarabbush (penangguhan) dalam iddah ditinggal mati yaitu Ihdad, Ihdad ialah mencegah menggunakan perhiasan dan tidak pakaian yang dicelup dengan warna indah., memakai wangi-wangian dan sebagainya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail ketentuan ber iddah sebagaimana terdapat Pasal 170 sebagai berikut:

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan<sup>46</sup>.

Adapun hikmah dan tujuan 'iddah adalah<sup>47</sup>:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan

---

<sup>45</sup> Imam Al Qurthubi, Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati, Juz 2, ( Beirut- Libanon, Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2005), 373

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Tahun 2018)

<sup>47</sup> Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2015), 55

tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknya.

4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.
5. Masa menyelesaikan masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah.
6. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru.
7. Sebagai waktu berkabung bila suaminya meninggal.
8. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami sebagai hukum *ta'abudy*

Zainuddin 'Abd Al 'Aziz Al-Malibari mengemukakan, *'iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan isteri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah, atau untuk masa keagetan (penyesuaian) karena baru ditinggal mati suami. Akan tetapi, menurut tujuan syari'at yang asli *'iddah* memang digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran dengan benih lain. Dalam definisi ini, Zainuddin Al-Malibari menambahkan unsur ibadah sebagai alasan hukum *'iddah*<sup>48</sup>.

Hikmah *'iddah* jika menggunakan konsep *kulliyahal-khams* (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>49</sup>:

1. Aspek Biologis dan Medis (*hifzal-nafs wa al-nasl*)

---

<sup>48</sup> Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender (Malang, UIN Maliki Press 2011), 130-131

<sup>49</sup> Wardah Nuronyah, *Diskursus 'Iddah berperspektif gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ*, Jurnal Al Manahij Vol. XII No. 2, Desember 2018, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 201



Aspek biologis untuk mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan (bara'ah ar-rahim) demi memelihara kejelasan garis keturunan. Sedangkan aspek medis untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya yaitu untuk menghindari penyakit seks menular.

2. Aspek Psikologis (*hifzal-'aql*)

- a. Sebagai masa transisi, Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu. Terhadap adanya perceraian, perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Adanya iddah merupakan kesempatan untuk berfikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya
- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati, *'iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.

3. Aspek Etika Sosial (*hifzal-'ird*)

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal.
- b. Berkabung atas kematian suami untuk menghormati suami yang meninggal, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak keluarga suami dan pandangan masyarakat.

4. Aspek Ekonomi (*hifzal-māl*)

Meringankan beban ekonomi perempuan yang diceraikan melalui nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *'iddah*

5. Aspek Spiritual (*hifzad-dīn*)

*'Iddah* sebagai ta'abbudi kepada Allah, pelaksanaan *'iddah* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai *ta'abbud* ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar

**2. Kewajiban *Ihdad***

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan, kata *Ihdad* atau *Hiddad* secara bahasa: mencegah dari perhiasan, sedangkan secara istilah: meninggalkan wangi-wangian dan perhiasan, celak, minyak wangi dan yang tidak wangi

yang khusus di badan, maka tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, penutup, perabot rumah dan duduknya wanita diatas sutera<sup>50</sup>.

Imam As- Syafi'i mengatakan hukum *Ihdad*, "Barang siapa yang diwajibkan kepadanya *'iddah*, maka wajib pula baginya *ihdad* entah dia seorang muslim yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmi, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka sama dalam masalah *Ihdad* itu sama"<sup>51</sup>.

Imam Malik berpendapat *ihdad* itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan dewasa. Adapun bagi budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya, entah ia itu *ummu walad* atau bukan maka tidak wajib *ihdad* pada dirinya. Begitulah pendapat fuqoha' di negeri-negeri besar. Sedangkan Abu Hanifah dan ulama Kuffah, Abu Tsaur, dan sebagian mazhab malikiyah mengatakan, "Tidak wajib ber-*ihdad* bagi seorang istri dari kalangan ahlu kitab (Yahudi atau Nasrani), karena *ihdad* hanya khusus bagi istri yang muslimah"<sup>52</sup>

*Ihdad* dilakukan wanita dalam jangka waktu maksimal tiga hari bila yang meninggal adalah kerabat terdekat seperti ayah, ibu, dan sanak saudara lainnya, adapun untuk wanita yang ditinggal mati suaminya jangka waktu ber-*ihdad* adalah sebanyak 4 bulan sepuluh hari. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 659

<sup>51</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, (JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020), 264

<sup>52</sup> *Ibid.*,

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا

عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ)<sup>53</sup>

Artinya: Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ber *Ihdad* di atas 3 hari, kecuali atas suaminya (yang meninggal) maka *Ihdadnya* 4 bulan 10 hari. (HR. Bukhari dan Muslim dari Sahabat Ummu Salmah).

Adapun *ihdad* itu dengan meninggalkan mempercantik diri, ialah menjauhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berhias dengan perhiasan walaupun cincin terbuat dari emas dan perak, atau sutera secara mutlak walaupun berwarna hitam. Sebagian ‘Ulama’ Syafi’i seperti Ibnu Hajar memperbolehkan emas dan perak, dan sebagian ulama’ Hanbali memperbolehkan untuk memakai pakaian sutera yang berwarna putih; karena sutera yang berwarna putih itu familiar<sup>54</sup>.
- 2) Menggunakan wangi-wangian di badan dan bersisir, bukan merupakan wangi-wangian di pakaian, ketika didalamnya terdapat kemewahan dan menarik perhatian, ulama’ Maliki melarangnya dari penyimpangan dalam wangi-wangian dan perbuatannya<sup>55</sup>.
- 3) Menggunakan minyak wangi dan minyak yang tidak wangi; karena terdapat perhiasan rambut, dan minyak tidak terbebas dari wangi-wangian<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 660

<sup>54</sup> *Ibid.*, 661

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

- 4) Celak, didalamnya terdapat perhiasan mata. Para Fuqaha madzahib seluruhnya memperbolehkan celak karena darurat atau hajat pada malam hari dan tidak diperbolehkan pada siang hari<sup>57</sup>. Namun harus dihapus di pagi hari<sup>58</sup>.
- 5) Menggunakan inai (pacar) dan seluruh macam-macam pewarna dan pewarna pakaian, ketika Ummu Salmah meriwayatkan hadits sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang bagi wanita yang ber'*iddah* untuk mewarnai kuku seperti keterangan berikut:
- 6) Memakai pakaian yang bagus dan yang dicelup dengan warna merah atau kuning. Dalilnya yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salmah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ النَّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ،  
 وَلَا الْحَلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَجِلُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : (( وَ  
 لَا تَمْتَشِطِي بِالطَّيِّبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ )) وَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ  
 قَالَتْ: (( كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ  
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا، وَ لَا نَكْتَجِلُ، وَ لَا نَنْطَيِّبُ، وَ لَا نَلْبَسُ ثَوْبًا  
 مَصْنُوعًا إِلاَّ تَوْبَ عَصَبٍ<sup>59</sup>

Artinya: Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kuning, pakaian yang dicelup dengan tanah liat merah, berhias, tidak mengecat kuku serta memakai celak.

<sup>57</sup> Ibid.,

<sup>58</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, 140

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili. Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 661-662

*Dalam riwayat lain : tidak diperbolehkan menyikat dengan wangi-wangian dan inai, karena itu termasuk pewarna)) dan dari riwayat Ummu 'Athiyyah dia berkata: (( kami dilarang untuk berihdad ditinggal mati lebih dari 3 hari kecuali atas (kematian) suami maka ihdadnya 4 bulan 10 hari, tidak diperbolehkan memakai celak, tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian dan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna kecuali baju yang mengikat.*

## **B. Wanita Karir**

Definisi Wanita Karir: Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perempuan dewasa. Sedangkan kata karir diartikan, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Maka, istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.<sup>60</sup>

Dalam Al Qur'an Surat An Nisa': 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*

---

<sup>60</sup> Abdul Fatakh (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 158 Vol. 3, No. 2, Desember 2018), 159

Ayat ini menunjukkan subordinasi perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Ayat ini muncul ketika ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat<sup>61</sup>.

Menurut A. Hafiz Anshary A.Z., wanita karir adalah “wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya”. Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di “zaman Siti Nurbaya” yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah<sup>62</sup>

Wanita karir bukanlah hal yang tabu dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya seperti Asma binti Abu Bakar, adalah putri dari khalifah Abu Bakar ini adalah seorang sahabat perempuan yang berani mengantarkan makanan kepada Nabi Saw di Gua Tsur, ketika semua orang takut berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Asma adalah isteri dari Zubair bin Awwam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga<sup>63</sup>

Dalam pandangan Islam, Allah SWT tidak membeda-bedakan untuk melakukan amal/perbuatan baik hanya karena perbedaan jenis kelamin. Sebagaimana firman Allah SWT,

---

<sup>61</sup> Moh. Fahmi Arofi. *Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan)*, e-journal STAI Ma`Had Aly Al-Hikam Malang, 16

<sup>62</sup> Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam* (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014), 168

<sup>63</sup> Zunly Nadia, *Peran dan Aktifitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)*, Humanisma: Journal of Gender Studies Vol.04, No.01, Januari – Juni 2020, 24

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>64</sup>

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Rasulullah SAW, dalam sebuah haditsnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: (( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>65</sup>

Artinya: *"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabiyallah Daud AS. memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari)*

Hadits ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Oleh sebab itu maka sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. *Syariat Islam* tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan

<sup>64</sup> QS. An-Nahl : 97

<sup>65</sup> Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ‘il al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, Kitab : al-Buyû‘, Bab : Kasbu al-Rajul Wa` Amaluhû Bi Yadihî, Hadis No. 1930, (Beirut : Dâr alFikr. tth.), Juz. III, 74



dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an surat al-Nisâ [4] : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا<sup>66</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ<sup>67</sup> ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا<sup>66</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalam ayat tersebut terdapat bukti atas hak wanita untuk berkarir, disamping itu sejarah perjalanan Rasulullah SAW telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka.

Adapun ciri-ciri wanita karir adalah sebagai berikut<sup>67</sup>:

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah (ranah public) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
2. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan professional (membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu) sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi,

---

<sup>66</sup> QS. An Nisa': 32

<sup>67</sup> Dr. Dra. Alifiulathin Utaminingsih, M.Si. *Gender dan Wanita Karir* (Malang, UB Press, 2017), 97

pemerintahan, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, social, budaya, pendidikan dan lain-lain.

3. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya serta dapat mendatangkan materi atau mendapat imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.
4. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau mendapat imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.

Jika melihat konteks wanita karir di Indonesia, terdapat berbagai macam profesi wanita karir, adapun yang sering dijumpai secara umum peneliti mengelompokkan seperti tabel berikut:

**Tabel 4. 1: Wanita Karir dan Profesinya**

NO	WANITA KARIR	PROFESI
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	PNS, PPPK
2	TNI	TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara
3	Kepolisian Republik Indonesia	Polwan
4	Politisi	Presiden, Menteri, Bupati, Gubernur, Walikota, DPR
5	Perusahaan/ Instansi/ Lembaga	Pertanian , Peternakan , Kerajinan Tangan , Administrasi , Kebersihan , Pengobatan , Perawatan , Dosen , Guru , Dokter , Apoteker , Ahli Gizi , Kasir, Akuntan , Auditor , Pay Roll & Tax Officer , Staf

		Keuangan , Business Analyst , Aktuaris , Bankir , Human Resources , Sekretaris , Sales, Telesales/ Tele Marketing , Merchandiser, Account Executive, Desainer Grafis , Public Relation, Pramugari , Pengacara , Psikolog , Notaris , dan lain sebagainya
6	Seni dan Kebudayaan	Artis (penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa wanita karir telah mewarnai terhadap sebagian besar profesi masyarakat Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

#### 1. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Pegawai ASN

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah<sup>68</sup> Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan<sup>69</sup>. Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 1

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 3

memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan<sup>70</sup>.

Dari pengertian tersebut, tidak ada pembatasan jenis kelamin antara laki-laki maupun wanita, dimana keduanya mendapatkan hak yang sama untuk menjadi ASN. Peluang dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan juga diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (5) bahwa, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

## 2. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Pegawai Pada Perusahaan/ Instansi/ Lembaga

Dalam KBBI, pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan sebagainya)<sup>71</sup>. Dalam dunia kerja terdapat istilah pegawai pemerintah dan pegawai swasta. Secara garis besar, pegawai swasta adalah pegawai yang bekerja di suatu lembaga, instansi, atau perusahaan yang bukan milik pemerintah (BUMN)<sup>72</sup>. Pegawai merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan, tanpa adanya pegawai, perusahaan tidak akan dapat sukses mencapai tujuan yang telah direncanakannya. Status pegawai tidak hanya diperankan oleh kaum laki-laki, melainkan terdapat juga peran wanita karir yang bekerja baik di suatu perusahaan, instansi/ lembaga pendidikan, social, budaya dan lain sebagainya.

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 4

<sup>71</sup> <https://kbbi.web.id/pegawai>

<sup>72</sup> <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pegawai-swasta-hak-dan-kewajiban/>

Adapun bidang profesi wanita karir di suatu perusahaan maupun instansi/lembaga diantaranya sebagai berikut: 1) Pertanian, 2) Peternakan, 3) Kerajinan Tangan, 4) Administrasi, 5) Kebersihan, 6) Pengobatan<sup>73</sup>, 7) Perawatan<sup>74</sup>, 8) Dosen<sup>75</sup>, 9) Guru<sup>76</sup>, 10) Dokter, 11) Apoteker, 12) Ahli Gizi<sup>77</sup>, 13) Kasir 14) Akuntan, 15) Auditor, 16) Pay Roll & Tax Officer, 17) Staf Keuangan, 18) Business Analyst, 19) Aktuaris, 20) Bankir, 21) Human Resources, 22), Sekretaris, 23) Sales, 24) Telesales/ Tele Marketing, 25) Merchandiser, 26) Account Executive, 27) Desainer Grafis, 28) Public Relation<sup>78</sup>, 29) Pramugari<sup>79</sup>, 30) Pengacara<sup>80</sup>, 31) Psikolog, 32) Notaris<sup>81</sup>, dan lain sebagainya.

### 3. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai TNI

Sejarah mencatat bahwa kaum wanita telah berkontribusi dalam dunia kemiliteran dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, peran serta kaum wanita dalam perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja, hingga akhirnya pemerintah mengapresiasi mereka dengan membentuk KOWAL, KOWAD dan WARA.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Gerakan perempuan cenderung diarahkan menjadi ‘alat revolusi’ dan dimobilisasi untuk pelbagai

---

<sup>73</sup> Abdul Halim Abu Syuqqoh. *Kebebasan Perempuan* (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), 32

<sup>74</sup> Ns. Wasis S.Kep. S.Pd. *Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Perawat* (Jakarta-EGC, 2008), 71

<sup>75</sup> Indah Budiastutik dkk. *Manfaat Profesi* (Jakarta Selatan, Rumah Media, 2020), 9

<sup>76</sup> Dr. Syarifah Normawati, dkk. *Etika dan Profesi Keguruan* (Riau, PT Indragiri Dot Com, 2019), 66

<sup>77</sup> Aida Vitayala Syafri Hubeis, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (Jakarta, Indonesia), 26

<sup>78</sup> Anwar & Tantria, *Serba Serbi Profesi* (Jakarta Selatan, Bukune', 2010), 4-47

<sup>79</sup> Arista Atmadjati, S.E., M.M. *Profesi Awak Kabin Udara Profesi Idaman Saat Ini* (Yogyakarta, Deepublish), 2

<sup>80</sup> Abha Maryada Banerje. *Nucleus: Power Women Lead From The Core by Motivational Press* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 148

<sup>81</sup> Irma Sumiati Damanik S.Pd. *Ketika Wanita Menjadi Guru* (Ponorogo, Reativ, 2018), 2

tujuan politik pemerintah dengan alasan hubungan khusus perempuan terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini ditandai dengan pembentukan beberapa organisasi yang mendukung kebijakan pemerintah seperti barisan Sukwati (sukarelawati) yang bertujuan melaksanakan Dwikora (Dwi Komando Rakyat untuk mengganyang Malaysia<sup>82</sup>.

Pada sisi lain. Dibentuk *Wanita Islam* di Yogyakarta dengan maksud memberi wadah para perempuan setelah Masyumi dibubarkan (1960). Berdiri pula sekitar masa itu organisasi perempuan dalam lingkungan jawatan atau departemen pemerintah seperti IKWANDEP (Ikatan Wanita Antar Departemen) yang kelak menjelma *Dharma Wanita* Badan Kerjasama Dharma Pertiwi, KOWAD (Korps Wanita TNI Angkatan Darat) KOWAL (Korps Wanita TNI Angkatan Laut) dan WARA (Wanita TNI Angkatan Udara).<sup>83</sup>

Selain bertugas menjaga ibu pertiwi, prajurit TNI pun juga terlibat dalam menjaga perdamaian dunia. Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda di bawah naungan bendera Perserikatan Bangsa-bangsa saat ini menjadi negara yang dipercaya PBB untuk mengirimkan pasukannya ke negara-negara konflik dari tahun 1957 hingga saat ini<sup>84</sup>.

#### 4. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Polri

Wanita kerap di pandang sebelah mata sebagai manusia lemah, namun faktanya wanita juga dapat berprofesi sebagai Polri atau dipanggil Polwan.

---

<sup>82</sup> Neng Dara Affiah. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia* (DKI Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017), 38

<sup>83</sup> Ibid., 38

<sup>84</sup> Indah Budiastutik dkk. *Manfaat Profesi* (Jakarta Selatan, Rumah Media, 2020), 92

Tidak ada perbedaan (lagi) antara polwan dan polisi pria dalam tugas dan wewenangnya juga kesempatannya<sup>85</sup>. Meskipun saat ini polwan masih jarang terlihat menduduki posisi strategis yang memimpin daerah. Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa wanita juga dapat berkarir seperti halnya yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Kepala kepolisian resor (kapolres) per Mei 2020 ada sebanyak 8 orang dan kepala kepolisian sektor (kapolsek) sebanyak 109 orang. Bahwa jumlahnya masih kecil, itu karena komposisi jumlah plwan dibanding polisi laki-laki masih jauh masih di bawah 10% orang polisi<sup>86</sup>. Prestasi yang luar biasa, tak heran jika wanita sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan kedisiplinan dan kompetensi yang tidak kalah unggul dari kaum laki-laki.

Pasca - proklamasi kemerdekaan, upaya melibatkan perempuan dalam tugas kepolisian sudah mulai di Malang, Jawa Timur. Pada saat itu ada kamp tahanan (interniran) Belanda yang terdiri dari para perempuan dan anak-anak. Di zaman Jepang, mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun, di tangan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk, ada upaya untuk memperbaiki perlakuan terhadap para interniran itu agar lebih manusiawi. Karena itu, dididiklah 25 orang perempuan muda untuk menjadi polisi meskipun tidak diberi pangkat. Pendidikan dimulai pada 29 September 1945, yang meliputi Pendidikan dasar kepolisian<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Brigjen Pol. Dr. Dra. Juansih, S.H., M.Hum. dkk. *Polwan Untuk Negeri Bunga Rampai Pemikiran dan Pengalaman yang Menginspirasi* (Jakarta Timur Rayyana Komunikasindo 2015), 1

<sup>86</sup> Ibid., 2

<sup>87</sup> Ibid., 4

## 5. Wanita Karir Yang Berprofesi Sebagai Politisi

Politisi adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang politik. Politikus atau politisi adalah seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Status perempuan dalam politik didefinisikan sebagai tingkat kesetaraan dan kebebasan yang dinikmati oleh perempuan dalam membentuk dan berbagi kekuasaan dalam nilai yang diberikan oleh masyarakat untuk peran perempuan<sup>88</sup>.

Politisi perempuan memiliki banyak sifat “feminism” seperti kehangatan dan kasih sayang dan lebih sedikit sifat “maskulin” seperti kepemimpinan dan kekuatan. Politisi perempuan dianggap lebih mampu menangani isu-isu “kasih sayang” seperti pendidikan dan kemiskinan serta isu-isu hak-hak perempuan<sup>89</sup>

Kemajuan dan karir wanita dalam bidang politik ini tidak dapat didapatkan begitu saja atas dasar belas kasihan, melainkan melalui perjuangan tanpa adanya diskriminasi gender. Meskipun dinilai sebagai makhluk feminim, namun kaum wanita cukup berhasil menunjukkan kesuksesannya berkarir dan menjadi pejabat politik. Istilah jabatan politik diartikan sama dengan pejabat atau pegawai negeri<sup>90</sup>. Diantara mereka ada yang sukses menjadi DPR, Menteri, Walikota, Bupati, Gubernur, dan bahkan Presiden sekalipun.

---

<sup>88</sup> Dr. Lutfi Basit, M.I.Kom. *Lensa Gender di Media Massa Meta Analisis Politisi Perempuan* (Medan, Umsu Press, 2022), 7

<sup>89</sup> Ibid., 57

<sup>90</sup> Dr. Padmaningrum, S.H., MPd. *Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara* (Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2021), 1



## 6. Wanita Karir Yang Berprofesi Pada Bidang Seni Dan Kebudayaan

Dalam bidang seni dan kebudayaan, kerap terdengar istilah seniman, artis dan sutradara. Kata seniman/*se-ni-man/ n* orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (pelukis, penyair, penyanyi, dan sebagainya). Sedangkan, aktor/pemain seni sering disebut artis. Kata artis dalam KBBI, artis/*ar-tis/ n* ahli seni; seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama)<sup>91</sup>. Sementara, sutradara adalah pimpinan dan orang yang menentukan arah sebuah program<sup>92</sup>.

Dalam dunia musik, tidak sedikit wanita karir yang berprofesi sebagai penyanyi dan bahkan diwadahi dengan audisi pencarian bakat untuk menyaring orang-orang yang memiliki kriteria suara tertentu yang ditentukan oleh juri. Di Indonesia, penyanyi solois perempuan banyak sekali yang memiliki berbagai penghargaan dari local hingga internasional<sup>93</sup>. Wanita karir dalam industri musik juga memiliki berbagai macam genre yang dibidangnya. Ada yang bergenre indie, metal, pop dan lain-lain.

Kemudian, Dalam dunia perfilm-an, kehadiran wanita karir dalam pembuatan film lebih penting dari sekedar pekerjaan, ini berkontribusi pada masalah budaya yang lebih besar. Meskipun demikian, ada perbedaan gender yang sangat besar dalam pembuatan film, ada pengecualian penting, wanita yang secara kiasan telah menembus langit-langit seluloid dan menjadi pelopor dibidangnya<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> <https://kbbi.web.id/artis>

<sup>92</sup> Fitryan G. Dennis. *Bekerja Sebagai Sutradara* (Eirlangga), 23

<sup>93</sup> Korry El-Yana, *Perempuan dalam Bingkai Media* (Tangerang, Indigo Media,2021) 56

<sup>94</sup> Daniel Mikelsten. *Industri Film Amerika Syarikat* (Cambridge Stanford Books) 12

### **C. Teori *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur**

#### **1. Biografi Muhammad Bin Thahir Ibnu 'Asyur**

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir (Thahir II) ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Thahir (Thahir I) ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Syadhili ibnu al-'Alim 'Abd al-Qadir ibnu Muhammad ibnu 'Asyur (selanjutnya disebut Ibnu 'Asyur). Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia, Afrika Utara, dan meninggal di kota yang sama pada 3 Rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Ayahnya bernama Muhammad ibnu Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Memulai pendidikan tingkat dasar pada usia enam tahun, Ibnu 'Asyur telah menghafal Al-Quran, lalu belajar bahasa Persia. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang bahasa (nahwu) dan kitab-kitab fikih mazhab Maliki. Saat berusia 14 tahun, Ibnu 'Asyur melakoni pengembaraan intelektual di Universitas Zaitunah, Tunisia<sup>95</sup>.

Pada tahun 1899 M, Ibnu 'Asyur dipercaya mengajar di Universitas Zaitunah. Selain itu, dia juga mengajar di Perguruan Tinggi Sadiqiyah sejak tahun 1904 M. Pada tahun 1932 M, Ibnu 'Asyur ditetapkan sebagai Syaikh al-Islam al-Maliki di Universitas Zaitunah sekaligus Rektor di universitas tersebut. Selain di bidang pendidikan, Ibnu 'Asyur juga berkarir di bidang peradilan, yang sejak 1911 M dia bertugas menjadi Hakim, dan dua puluh dua tahun kemudian dia ditetapkan sebagai mufti dalam mazhab Malik. Ibnu

---

<sup>95</sup> Irham Sya'roni, *Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur*, (makalah Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia), 4-5

‘Asyur termasuk ilmuwan muslim prolifik (produktif dalam berkarya). Di antara karyanya adalah *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā‘iy fī al-Islām*, *A Laysa al-Ṣubḥ bi Qarīb*, *al-Waqf wa Āṣāruh fī al-Islām*, *Kasyf al-Mu‘thiy min al-Ma‘āniy wa al-Alfāz al-Waqī‘ah fī al-Muwaṭṭa’*, *al-Tawdīh wa al-Tashīh fī Uṣūl al-Fiqh*, dan masih banyak lagi karya lainnya baik dalam bidang Islamic studies, bahasa, sastra, maupun sejarah.<sup>96</sup>

## **2. Maqashid Syariah Menurut Ibnu ‘Asyur**

Secara etimologi, *maqashid syari‘ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqāshid* dan *al-syari‘ah*. *Maqāshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>97</sup> Sementara, *syariah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur‘an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Menurut Al-Raysuni, *syariah* bermakna sejumlah hukum *amaliyyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> *Ibi.*, 5

<sup>97</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179

<sup>98</sup> *Ibid.*,

Secara terminologi, *maqâshid syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah<sup>99</sup>. *Maqashid Syariah*, merupakan ruh, spirit, dan hakikat dari disyari'atkannya setiap perintah dan larangan dalam agama Islam. Penggunaannya sebagai spirit dalam penetapan hukum, telah di praktekan sejak masa hidup Rasulullah SAW, era sahabat, dan periode tabi'in. Sekalipun demikian, eksistensinya sebagai sebuah objek kajian ilmiah maupun sebagai sebuah aspek pertimbangan perumusan hukum, baru dimulai sekitar akhir abad 3 H adalah al Hakim at Turmudzi, yang dianggap sebagai orang yang pertama menggunakan istilah '*maqashid*' dan menjadikannya sebagai sebuah objek kajian ilmiah.<sup>100</sup>

Terdapat 3 cara yang digunakan Ibnu 'Asyur dalam menetapkan tujuan syariat yakni:

**1. Istiqra': Melakukan pengamatan terhadap perilaku syariat (*istiqra' alsyari'ah fi tasharrufatiha*)**

Ibnu 'Asyur membagi cara ini menjadi dua:

Pertama,<sup>101</sup> *إِسْتِقْرَاءُ الْأَحْكَامِ الْمَعْرُوفَةِ عَلَيْهَا*

Artinya: “*Pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui 'illâtnya*”.

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ahmad Raisuni dalam Muhammad Aziz dan Sholikah, *Metode Penetapan Maqashid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi* (Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013), 162

<sup>101</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi', 2000), 190

Denga cara ini maka akan menyimpulkan tujuan Syariah dengan mudah, Sebagai contoh, ketika diketahui bahwa ‘illat dari larangan meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain atau menawar barang yang ditawarkan orang lain adalah karena menghalangi seseorang untuk memiliki apa yang dikehendaknya dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqshad syar‘iy*-nya adalah terjaminnya keberlangsungan persaudaraan antar kaum muslimin. Sehingga dapat dipahami kemudian, ketika peng-khithbah ataupun penawar pertama mengurungkan niatnya, larangan itu tidak berlaku lagi<sup>102</sup>.

*Kedua, اِسْتِقْرَاءُ اَدِلَّةِ اَحْكَامِ اِسْتَشْرَكَتْ فِي عِلَّةٍ بِحَيْثُ يَحْصِلُ*

*لَنَا اَلْيَقِيْنُ بِاَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَقْصَدٌ مُرَادٌ لِّلشَّارِعِ*<sup>103</sup>.

Artinya: “Mengamati dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan ‘illât dimana dapat menghasilkan keyakinan pada diri kita bahwa illat tersebut tujuan yang dikehendaki syari’”.

Sebagai contoh: ‘illât larangan menjual barang yang tidak berada dalam genggaman penjualnya (baca: tidak dimilikinya) adalah supaya barang-barang tersebut tetap tersedia dan beredar di pasaran.

## 2. Menggunakan dalil-dalil Al Qur’an yang jelas

---

<sup>102</sup> Andriyaldi. *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur* Jurnal Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, 35

<sup>103</sup> Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi’, 2000), 192

Yang dimaksud dengan menggunakan dalil-dalil yang jelas menurut Ibnu ‘Asyur ialah:

أَدِلَّةُ الْقُرْآنِ الْوَاضِحَةُ الدَّلَالَةُ الَّتِي يُضْعَفُ أَحْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا غَيْرُ مَا هُوَ ظَاهِرُهَا بِحَسَبِ الْإِسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيِّ، بِحَيْثُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ شَكًّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ<sup>104</sup>

Artinya: “*Dalil-dalil Al-Qur'an yang jelas, yang maknanya memperlemah kemungkinan bahwa yang dikehendaki berbeda dari apa yang terlihat menurut penggunaan bahasa Arab, sehingga tidak ada yang meragukan yang dikehendaki darinya kecuali orang yang ingin dimasukkan keraguan ke dalamnya yang tidak dapat berpaling darinya*”.

### 3. Menggunakan Hadits Al Mutawatir

Cara ini terbatas hanya pada dua keadaan: *Pertama,*

الْمُتَوَاتِرُ الْمَعْنَوِيُّ الْحَاصِلُ مِنْ مُشَاهَدَةِ عُمُومِ الصَّحَابَةِ عَمَلًا مِنَ النَّبِيِّ فَيَحْصُلُ لَهُمْ عِلْمٌ بِتَشْرِيعِ فِي ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ الْمُشَاهِدِينَ<sup>105</sup>

Artinya: “*Hadits al-mutawâtir al-ma‘nawiy yang diperoleh dari pengamatan mayoritas sahabat atas perbuatan Nabi SAW. Sehingga dalam hal tersebut mereka mendapatkan ilmu tentang tasyri’ bahkan seluruh yang menyaksikan*”.

Sebagai contoh: pensyariaan shadaqah jâriyah yang sering disebut juga dengan *al-habs*. Contoh lain dalam ibadah, bahwa khutbah dua Hari Raya dilaksanakan setelah sholat, bukan sebelumnya.

---

<sup>104</sup> Ibid., 193

<sup>105</sup> Ibid., 194

Kedua: تَوَاتُرُ عَمَلِيَّ يَحْصُلُ لِأَحَادِ الصَّحَابَةِ مِنْ تَكَرُّرِ  
مُشَاهَدَةِ أَعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحَيْثُ يَسْتَخْلِصُ مِنْ  
مَجْمُوعِهَا مَقْصِدًا شَرِّعِيًّا<sup>106</sup>

Artinya: “Keadaan al-tawatur al-‘amaliy yang berdasarkan pengamatan beberapa orang sahabat atas perbuatan Rasulullah SAW. yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan dari kesemuanya itu sebuah maqshad syar‘iy”.

Contohnya seperti yang terdapat dalam shahih Imam Bukhari, diriwayatkan oleh al-Arzaq bin Qays bahwa pada suatu waktu, sahabat Abu Barzah al-Aslami menghentikan shalat untuk mengejar kudanya yang lepas dari ikatan.

Dalam melakukan istinbath hukum menggunakan metode *maqâshid syari’ah*, Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur meletakkan empat (4) prinsip utama pemahaman *maqashid syariah*:

أَرْبَعَةٌ مَفَاهِيمٌ أَسَاسِيَّةٌ يَرَى ابْنُ عَاشُورٍ أَنَّهَا تُكَوِّنُ الْمُحَوَّرَ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ  
عَقَائِدُ الْإِسْلَامِ وَتَعْلِيمُهُ وَتَشْرِيعَاتُهُ، وَهِيَ الْفِطْرَةُ وَ السَّمَاحَةُ وَ الْحُرِّيَّةُ (وَ  
تَرْتِيبُ بِهَا الْمُسَاوَاةُ) وَ الْحَقُّ (بِمَعْنَاهُ الْإِجْتِمَاعِيُّ الْقَانُونِيُّ، وَيَرْتَبِطُ بِهِ

الْعَدْلُ)<sup>107</sup>

Artinya: “Empat prinsip dasar menurut Ibnu ‘Asyur yang berputar tentang doktrin, Pendidikan dan pensyari’atan dalam Islam yaitu: Al Fitrah, Al Samahah (toleransi), Al Hurriyah (kebebasan) (dan kesetaraan) dan Al-Haq (dalam pengertian kumpulan perundang-undangan, dan berkaitan dengan keadilan)”.

<sup>106</sup> Ibid., 194

<sup>107</sup> Ibid., 114

a. *Al-fithrah*, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri<sup>108</sup>. Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, *fitrah* adalah sifat dasar manusia (*alkhilqah*) dalam artian sebuah sistim tertentu (*al-nizham*) yang telah Allah swt tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaannya, baik bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat). Adapun Imam Ibnu ‘Asyur mendasari pandangannya ini dengan firman Allah swt surat al-Rum ayat: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا

تَبْدِيلَ لِحُلُقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Imam Ibnu ‘Asyur membagi *Al Fitrah* menjadi dua macam:<sup>109</sup>:  
*pertama, Al Fitrah ‘Aqliyyah* (akal jernih) dimana melalui alam semesta yang ada ini, manusia akan bisa merasakan adanya zat yang patut diimani. dan *kedua Fitrah Nafsiyyah* yakni: naluri dan keinginan yang diciptakan Allah SWT pada manusia untuk memenuhi keinginan-keinginan secara baik dan terarah.

<sup>108</sup> Andriyaldi. Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur Jurnal Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014, 27

<sup>109</sup> Ibid., 28



b. *Al-samahah* (toleransi). Dengan terjemahan yang lebih bebas, *al-simahah* dapat diartikan dengan saling menghargai. Sifat ini adalah sifat yang berada antara perilaku kelewat batas (*al-ifrath*) dengan perilaku terlalu menggampangkan sebuah persoalan. Dengan kata lain, sifat toleransi ini pada sesuatu yang memungkinkan mendatangkan kemaslahatan.

c. *Al-hurriyah* (kebebasan). Sesungguhnya *al-hurriyah* merupakan turunan atau bagian dari *al-fithrah* itu sendiri. Adapun kebebasan disini menyamping tidak bersebrangan dengan dengan hukum asalnya. Menurut Imam Ibnu ‘Asyur, ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya (*al-tasharruf*), maka di situlah ditemukan apa yang disebut dengan *al-hurriyah* (kemerdekaan)<sup>110</sup>. Imam Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa dalam pemakaian bahasa Arab, lafadz *al-hurriyah* memiliki dua arti:

فَأَمَّا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِلْحُرِّيَّةِ ضِدُّ الْعُبُودِيَّةِ، وَذَلِكَ ((أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُ  
الشَّخْصِ الْعَاقِلِ فِي شُؤْنِهِ بِالْأَصَالَةِ تَصَرُّفًا غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى رِضَا  
أَحَدٍ آخَرَ)) وَ أَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْأَوَّلِ بِطَرِيقَةِ الْمَجَازِ  
فِي الْإِسْتِعْمَالِ، وَهُوَ تَمَكُّنُ الشَّخْصِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ وَ شُؤْنِهِ  
كَمَا تَشَاءُ دُونَ مَعَارِضٍ<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ibid., 28

<sup>111</sup> Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi’, 2000), 120

Artinya: “Pertama: *al-hurriyah* sebagai lawan dari perbudakan (*al-‘ubudiyah*) bahwa perilaku orang yang berakal dalam urusannya dalam tindakan aslinya tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Kedua: *al-hurriyah* (kemerdekaan) yang bersifat *majazy*, berarti seseorang yang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya. Kebebasan dia melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh siapapun tanpa lawan”.

d. *Al- Haq*. Hak yang dimaksud menurut Ibnu ‘Asyur ialah,

إِنَّ (( حُقُوقَ النَّاسِ هِيَ كَيْفِيَّاتُ انْتِفَاعِهِمْ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي

أَوْجَدَهُمْ عَلَيْهَا))<sup>112</sup>

Artinya: “Sesungguhnya (( Hak-hak manusia adalah cara mereka mendapatkan manfaat dari apa yang diciptakan Allah di tanah tempat Ia menciptakan mereka ))”.

Tujuan-tujuan besar dari syariat ialah mendatangkan *mashlahat* (kebaikan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan), karena itu tujuan tujuan tersebut dapat dihasilkan melalui baiknya keadaan manusia serta mencegah kerusakan manusia. Adapun *maslahat* seperti namanya yaitu: sesuatu yang terdapat kebaikan yang kuat, Ibnu ‘Asyur mendefinisikan bahwa *maslahat* ialah sifat bagi pekerjaan yang menghasilkan kebaikan, yaitu kemanfaatan yang terus menerus dan lebih dominan. Sedangkan *mafsadah* ialah sesuatu yang berhadapan dengan *mashlahat*, ialah sifat bagi pekerjaan yang menghasilkan kerusakan, yaitu yang berbahaya, terus menerus dan lebih dominan bagi suatu kelompok ataupun masing-masing individu<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> Ibid., 129

<sup>113</sup> Ibid., 278

Mashlahat dalam maqashid syariah Ibnu Ashur terbagi menjadi dua: 1. *Mashlahat Al-'Ammah* (kebaikan-kebaikan yang umum), 2. *Mashlahat Al-Khasah* (kebaikan-kebaikan yang khusus),

مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ: وَهِيَ مَا فِيهِ صَلَاحُ عُمُومِ الْأُمَّةِ أَوْ الْجُمْهُورِ، وَلَا  
الْتِفَاتَ مِنْهُ إِلَى أَحْوَالِ الْأَفْرَادِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ أَجْرَاءُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأُمَّةِ،  
مِثْلُ حِفْظِ الْمَتَمُّوَلَاتِ مِنَ الْإِحْرَاقِ وَ الْإِعْرَاقِ، فَإِنَّ فِي بَقَاءِ تِلْكَ الْمَتَمُّوَلَاتِ  
مَنَافِعَ وَ مَصَالِحَ هِيَ بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ كُلُّ مَنْ يَتِمَكَّنُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا نَوَالِهَا  
بِالْوَجُوهِ الْمَعْرُوفَةِ سَرْعًا، فَأِحْرَاقِهَا وَ إِعْرَاقِهَا يُفِيدُ عَنِ الْجُمْهُورِ مَا بِهَا  
مِنَ الْمَصَالِحِ. وَهَذَا هُوَ مُعْظَمُ مَا جَاءَ فِيهِ التَّشْرِيعُ الْقُرْآنِيُّ، وَ مِنْهُ مُعْظَمُ  
فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، كَطَلَبِ الْعِلْمِ الدِّينِيِّ وَ الْجِهَادِ وَ طَلَبِ الْعِلْمِ الَّذِي يَكُونُ  
سَبَبًا فِي حُصُولِ قُوَّةٍ لِلْأُمَّةِ<sup>114</sup>.

Artinya : “Kemaslahatan publik/umum: ialah yang sesuatu baik bagi seluruh bangsa atau umum, dan tidak memperhatikan keadaan-keadaan individu kecuali karena mereka adalah bagian dari seluruh bangsa, seperti menjaga pemodal dari kebakaran dan tenggelam, maka kelangsungan hidup para pemodal ini memiliki manfaat dan kemaslahatan agar setiap orang yang dapat memperoleh manfaat dari mereka dapat menerimanya dengan cara-cara yang ma'ruf (baik) secara hukum, maka membakar dan menenggelamkan mereka akan menghilangkan kemaslahatan umum. Inilah bagian besar dari tasyri' Al-Qur'aniy, termasuk sebagian besar fardhu-fardhu kifayat seperti mencari pengetahuan agama, jihad dan mencari pengetahuan, yang merupakan penyebab kekuatan bagi umat”.

وَ مَصْلَحَةٌ خَاصَّةٌ: وَ هِيَ مَا فِيهِ نَفْعُ الْأَحَادِ بِاعْتِبَارِ صُدُورِ الْأَفْعَالِ  
مِنْ أَحَادِهِمْ لِيَحْصَلَ بِإِصْلَاحِهِمْ صَلَاحُ الْمُجْتَمَعِ الْمُرَكَّبِ مِنْهُمْ، فَالْإِلْتِفَاتُ

<sup>114</sup> Ibid., 279

فِيهِ ابْتِدَاءٌ إِلَى الْأَفْرَادِ، وَ أَمَّا الْعُمُومُ فَحَاصِلُ تَبَعًا، وَهُوَ بَعْضُ مَا جَاءَ بِهِ  
 التَّشْرِيعُ الْقُرْآنِيُّ وَ مُعْظَمُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنَ التَّشْرِيعِ. وَهَذَا مِثْلُ حِفْظِ  
 الْمَالِ مِنَ السَّرْفِ بِالْحَجَرِ عَلَى السَّوْفِيَةِ مُدَّةَ سَفَهِهِ، فَذَلِكَ نَفْعٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ  
 لِيَجِدَهُ عِنْدَ رُشْدِهِ، أَوْ يَجِدَهُ وَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَيْسَ نَفْعًا لِلْجُمُهورِ<sup>115</sup>.

Artinya: “Kemaslahatan khasah (khusus): ialah sesuatu yang terdapat manfaat dari individu dengan mempertimbangkan kejadian tindakan-tindakan dari individu supaya menghasilkan kebaikan masyarakat dengan memperbaiki mereka, sehingga perhatian didalamnya dimulai kepada individu, dan masyarakat umum adalah tindak lanjut, yang merupakan beberapa dari apa yang dinyatakan dalam perundang-undangan Al-Qur'an dan bagian besar dari apa yang datang pada perundang-undangan hadits. Hal ini misalnya menyimpan harta orang yang boros dengan batu selama ia dalam keadaan boros, demikian itu dapat manfaat bagi pemilik harta tersebut supaya dapat menemukannya ketika dia sadar, atau ahli warisnya menemukan setelahnya, dan bukan manfaat bagi publik”.

Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut<sup>116</sup>:

1. *Maslahat* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Dari segi ini maslahat terbagi menjadi *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Maslahat daruriyat* adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. *Maslahat* ini kembali pada *kulliyat al khamsah*. *Kulliyat* ini tergambar dalam

<sup>115</sup> Ibid., 279 - 280

<sup>116</sup> Moh. Toriquddin. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* ( Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013), 197-198

penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan *maslahat al-hajiyat* adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari *maslahat al-hajiyat* adalah menjaga kehormatan. *Maslahat tahsiniyah* adalah dengan *maslahat* itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. Maslahat ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia.

2. *Maslahat* dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu

*Maslahat* dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *maslahat al-kulliyah*, dan *maslahat juz'iyah*. *Maslahat al-kulliyah* adalah *maslahat* yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh *maslahat* ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. *Maslahat juz'iyat* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.

3. *Maslahat* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan

a. *Maslahat qat'iyah*, *maslahat* ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal

bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq.

- b. *Maslahat Dzanniyah*, yaitu *maslahat* yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: *La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).
- c. *Maslahat Wahmiyah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba. Adanya *maslahat* karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.

Untuk merealisasikan *syariah* ada dua cara. *Pertama*, dengan cara menakut-nakuti dengan ancaman siksa yang pedih dan menasehati. *Kedua*, dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Kuatnya aturan serta ketenangan jiwa akan bisa terealisasi dengan dua cara, pertama dengan cara ijtihad dan kedua dengan adanya rukhsah<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Ibid., 200

*Mu'amalat* dalam hukum-hukum syariat terbagi menjadi dua tingkatan yakni: *maqashid* dan *wasail*<sup>118</sup>. *Maqashid* ialah sesuatu yang mencakup maslahat dan kerusakan. Sedangkan wasail (perantara-perantara) adalah cara untuk menuju kepadanya.

*Maqashid* terbagi menjadi dua tingkatan yaitu tujuan *shari'* dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba<sup>119</sup>.

#### 1. Hak-hak Allah

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya<sup>120</sup>.

#### 2. Hak-hak hamba

Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum<sup>121</sup>.

---

<sup>118</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi', 2000), 413

<sup>119</sup> Moh. Toriquddin. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* ( Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013), 201

<sup>120</sup> *Ibid.*,

<sup>121</sup> *Ibid.*,

Terkadang hak-hak Allah bercampur dengan hak-hak hamba, seperti contoh dalam *qishah*, *qadzaf*, pemerkosaan, seperti contoh tersebut hak Allah SWT mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja<sup>122</sup>

Adapun *wasail* (perantara) ialah hukum-hukum yang disayari'atkan dengannya menghasilkan hukum-hukum yang lain. *Wasail* bukan dari tujuan hukum itu sendiri akan tetapi untuk mencapai tujuan hukum yang lain sesuai dengan tuntutan, jika tanpa hukum tersebut maka terkadang tidak dapat mencapai tujuan atau tercapai tetapi terjadi kekacauan. Seperti contoh kesaksian dalam akad nikah dan meramaikannya bukan tujuan keduanya, dan yang disyariatkan ialah *wasilah* untuk menjauhkan bentuk pernikahan dari zina dan penipuan<sup>123</sup>.

---


<sup>122</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi', 2000), 417

<sup>123</sup> *Ibid.*, 417-418



#### D. Kerangka berfikir

Adapun kerangka berfikir yang akan menjadi acuan dari penelitian ini mengenai problematika iddah wanita karir yang ditinggal mati suami dengan ditinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur. Jika dituangkan dalam sebuah skema maka menjadi seperti berikut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan.

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>124</sup>. Selanjutnya M Nazir menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian.

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis,

---

<sup>124</sup> M. Nazir, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Ghalia Indonesia), 27

penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **B. Ciri Utama Penelitian Kepustakaan dan Penerapannya dalam Penelitian ini**

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh peneliti dan empat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitiannya<sup>125</sup>, yaitu:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi filologi. Jadi perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan karena itu, teknik membaca teks (buku atau artikel dan dokumen) menjadi bagian fundamental dalam penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji teks-teks penelitian terdahulu baik dari jurnal buku. terkait wanita karir yang sedang dalam keadaan masa iddah, maupun terkait metode *Maqashid Syariah* utamanya perspektif Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur yang terkandung dalam buku/ kitab *Al Maqashidu Al Syariah Al Islamiyah*.
2. Data pustaka bersifat siap pakai (ready mode), artinya peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
3. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.

---

<sup>125</sup> Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 4-5

4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekan tape atau film).

### **C. Data Dan Sumber Data**

Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian-kajian dari kasus-kasus yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian, yang diperoleh dari telaah pustaka, buku-buku baik dari pendapat ulama' mujtahid atau ulama' salaf lainnya, undang undang perkawinan dan juga buku-buku yang terkait, jurnal, artikel.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua bagian, di antaranya:

#### **1. Bahan primer**

Bahan Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>126</sup> Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah bahan yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan teori dalam penelitian ini.

Adapun buku-buku standar dalam penelitian ini yakni:

##### **a. Buku-buku/ Kitab:**

1. Buku/Kitab yang berjudul "*Maqashid al-Syari'ah Al Islamiyyah*" karya *Muhammad Thahir ibnu 'Asyur*, Tahun 2001
2. Buku/Kitab yang berjudul: *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Tahun 1985
3. Buku/Kitab yang berjudul "*Jami'u al Ahkami al Fiqhiyah*" Jilid 2. karya Al Imam Al Qurthubi

---

<sup>126</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 9

4. Buku/Kitab yang berjudul: *Ru'usu Al Masa'ili Al-Khilaftiyati Baina Jumhuri Al-Fuqaha'I* Juz 4. Karya Al-Husain Bin Muhammad Al-'Abkari.
  5. Buku/Kitab yang berjudul: *Al-Jami'u Al-Shahih* Juz 3, karya Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. tahun 1400 H)
  6. Buku/Kitab yang berjudul: *Al-Umm* Juz 6, karya: Al -Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i.
  7. Buku/Kitab yang berjudul: *Al-Muqni' Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hambal As-Syaibani Al-Maqdisi*, karya: Al-Imam Muwaffaqi Al-Din Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah.
  8. Buku yang berjudul "*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*" Karya Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.
  9. Buku yang berjudul "*Fiqh Realitas*" karya Dr. H. Abu Yasid, LL.M. tahun 2005
  10. Buku yang berjudul "*Fikih Perempuan Kontemporer*" karya Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.
- b. Artikel Jurnal
1. Artikel Jurnal yang berjudul: "*Maqasid Shariah in the Guidelines for Iddah of Women upon Husband's Death*" (Journal of Contemporary Islamic Studies, August 2020) Oleh: Fatimah Salleh, Noorul Huda Sahari1, Siti Khadijah Ab Manan, Che Zahrah Abdullah, Zaharah Yahya.
  2. Artikel Jurnal yang berjudul: "*Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women*" (Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol.20, No.1, Juni 2022) oleh Fathimah Shalehah & Muhammad Miftah Irfan

3. Artikel Jurnal yang berjudul: “*Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karir*”, (Sakina: Journal of Family Studies, Volume 6 Issue 2 202) oleh Muhammad Shabirin Firdaus dan Abdul Haris
4. Artikel Jurnal yang berjudul: “*Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*” (Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol 9, No 2 (2020)) oleh Muhadir Saidi.
5. Artikel Jurnal yang berjudul: “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*” oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala pada JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020
6. Artikel Jurnal yang berjudul: “*Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*” oleh Abdul Fatakh, pada tahun 2018
7. Artikel Jurnal yang berjudul: “*Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa ‘Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)*” oleh Affan Hatim, pada tahun 2018.
8. Artikel Jurnal yang berjudul: “*Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*”, oleh Hj. Sunuwati pada tahun 2017.
9. Tesis yang berjudul: “*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*” oleh Adnan Buyung Nasution pada tahun 2015.

## 2. Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang dari pada sumber data primer yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, artikel dari media cetak maupun berasal dari internet yang relevan

dengan objek penelitian ini diantaranya: Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Dan Izin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

#### **D. Strategi dan Langkah –langkah Riset Kepustakaan<sup>127</sup>**

Strategi dan langkah-langkah dalam studi kepustakaan sebagai berikut:

##### 1. Memiliki Ide Umum tentang topik penelitian

Adapun ide umum topik penelitian ini ialah membahas problematika masa iddah wanita karir yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga sehingga ia tidak mampu menjalankan aturan-aturan iddah dengan sempurna. Maka, untuk menjawab problematika tersebut, peneliti akan mengidentifikasi melalui perspektif *Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur*.

##### 2. Mencari informasi pendukung

Peneliti akan mencari informasi pendukung melalui:

- a. buku standar di bidangnya, diantaranya: *Maqashid al-Syari'ah Al Islamiyyah, Jami'u al Ahkami al Fiqhiyah, Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Fiqh Realitas, Fiqih Perempuan Kontemporer, Shahih Muslim*.
- b. ensiklopedi (umum dan khusus), diantaranya: Fikih Indonesia Pernikahan

---

<sup>127</sup> Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 81

- c. abstrak penelitian, tesis, kliping koran dan lain-lain, diantaranya: Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam, Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa ‘Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs), Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern), Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam.
3. Mempertegas fokus (perluas/persempit) dan organisasikan bahan bacaan.  
fokus dari penelitian ini membahas problematika masa iddah wanita karir yang ditinggal mati suami beserta implementasinya menurut *Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur*.
4. Mencari dan temukan bahan yang diperlukan  
Peneliti mencari – temukan bahan bacaan melalui: artikel jurnal, buku-buku, dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip dan lain-lain
5. Mereorganisasikan bahan dan membuat catatan penelitian (paling sentral)  
Dalam mereorganisasikan bahan/catatan, peneliti menggunakan perangkat lunak untuk Pustaka berupa Endnote
6. Mereview dan perkaya lagi bahan bacaan melalui:
  - a. Resensi buku
  - b. Buku bibliografi
  - c. Biografi
  - d. Ensiklopedi khusus Who’s Who, Facts Books (data demografis, etnografis, statistic, tipologi-tipologi dan lain-lain)
7. Mereorganisasikan lagi bahan/catatan dan mulai menulis



## E. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola keseluruhan data harus adanya prosedur pengelolaan dan Analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitiannya. Penulis menggunakan analisis data mendasar kepada model Miles dan Huberman, yang terdiri atas alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>128</sup>

### 1. Editing

Yaitu pemeriksaan ulang tentang kelengkapan data yang diperoleh, kebenarannya, konsistennya data atau jawaban, relevansinya dengan tesis ini, ataupun keseragaman jawaban yang diperoleh penulis. Kemudian data tersebut dipastikan kejelasan makna dan dilengkapi serta dikorelasikan dengan penelitian ini, agar diperoleh gambaran jawaban dari data-data tersebut dan juga menjawab masalah dalam penelitian ini.<sup>129</sup>

### 2. Klasifikasi

Setelah data diterima dari berbagai sumber, kemudian mengklasifikasikan hasil wawancara sesuai dengan kriteria tertentu. Dan juga berdasarkan rumusan masalahnya, sehingga data yang diterima berisikan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian data data dan keterangan yang di peroleh harus dipilih karena beberapa narasumber pastinya tidak sama dengan narasumber yang lainnya.

### 3. Analisis

Setelah data diklasifikasikan maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data untuk mengambil kesimpulan akhir. Analisis data merupakan tahap untuk menyusun data supaya peneliti bisa menafsirkan data tersebut. Analisis data juga

---

<sup>128</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337

<sup>129</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 61

terdiri dari susunan aktivitas pemeriksaan, pengumpulan, sitematisasi, validasi dan verifikasi data supaya sebuah fenomena mempunyai nilai sosial. Ilmiah dan akademis.<sup>130</sup>

Teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan tujuan dalam hasil tesis ini. Bodgan dan Biklen berpendapat bahwa penelitisn deskritif kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk bekerjasama dengan data, menyusun data dan mengumpulkan serta mengklasifikasikan menjadi beberapa data yang bisa di kelola, mencari data yang diperlukan, menemukan data yang penting kemudian mempelajarinya dan memilih data yang layak dipublikasikan juga sesuai dengan penelitian ini.<sup>131</sup>

#### 4. Kesimpulan

Merupakan hasil akhir dalam penelitian ini. Pada kesimpulannya penelitian ini terdiri dari semua data yang sudah diterima dari semua aktivitas penelitian yang telah dilalui.

---

<sup>130</sup> Dadang Ahmad, *Motede Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102

<sup>131</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 248

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Problematika Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami

##### 1. Ketentuan 'Iddah Wanita Yang Ditinggal Mati Suami

'Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.<sup>132</sup> Jika isteri ditinggal mati suaminya, maka 'iddahnya empat bulan sepuluh hari<sup>133</sup>. 'Iddah dalam syari'at Islam hukumnya wajib bagi wanita menurut Al-Qur'an, sunnah/ hadits dan Ijma' Ulama. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan 'iddah bagi wanita ditinggal mati suami sebagai berikut:

##### a. Al Qur'an :

##### 1. QS. Al-Baqarah, 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>134</sup>

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allâh mengetahui apa yang kamu perbuat.*

<sup>132</sup> As-Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara), 196

<sup>133</sup> Dr. Tutik Hamidah, M.Ag: *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang, UIN MALIKI PRESS 2011), 130

<sup>134</sup> QS. Al-Baqarah : 234

2. QS. Al-Baqarah 240

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. QS. Al-Baqarah : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ  
وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun..

4. QS. At-Thalaq: 1

لَا تَحْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ 135

<sup>135</sup> QS. At-Thalaq : 1

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata.*

b. Hadits

1. Hadits Ummu Salamah

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا<sup>136</sup> (رواه البخاري)

Artinya: *tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ber ihdad atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari kecuali atas meninggalnya suami maka 4 bulan 10 hari.* (HR. Bukhari)

2. Hadits Ubaidillah Bin Abdullah Bin 'Utbah

وَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قُوَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ

مَكْتُمٍ<sup>137</sup> (رواه أحمد و أبو داود و النسائي)

Artinya: *Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Fathimah Binti Quwais untuk ber 'iddah dengan Ibnu Ummi Maktum.*

3. Hadits Furai'ah

عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ

بِطَرَفِ الْفُدُومِ فَتَلَّوْهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَ أَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دَوْرِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي

فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دَارِ أَهْلِي، وَ لَمْ يَدْعُ لِي نَفَقَةً وَ لَا مَالًا وَرَثْتُهُ، وَ لَيْسَ الْمَسْكُنُ

لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَ أَحْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقُ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي. قَالَ :

<sup>136</sup> Wahbah al-Zuhaili. Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 626

<sup>137</sup> Ibid.

تَحَوَّلِي. فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ - ، دَعَانِي أَوْ - أَمَرَ بِي  
 فَدُعِيتُ - ، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
 أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ،  
 فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَخَذَ بِهَا (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَمْ يَذْكَرِ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ  
 مَاجَةَ إِسْرَالَ عُثْمَانَ)

Artinya: Dari Furai'ah binti Malik, ia menuturkan, “Suamiku pergi untuk mencari para budaknya, lalu ia menemukan mereka di pinggiran Qudum, kemudian mereka membunuhnya. Lalu sampailah berita kematiannya kepadaku, saat itu aku sedang berada di rumah yang letaknya jauh (dari sini), salah satu rumah keluargaku. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan sam paikan hal tersebut kepada beliau. Aku katakana, ‘sesungguhnya berita kematian suamiku sampai kepadaku ketika aku berada di rumah yang jauh, salah satu rumah keluargaku. Ia tidak meninggalkan nafkah, tidak pula aku mewarisi hartanya dan ia pun tidak memiliki tempat tinggal. Bila aku pindah ke keluargaku dan saudara-saudaraku, tentu hal itu lebih menentramkanku karena alasan sebagian pekerjaanku,’ Beliau pu berkata, ‘pindahlah.’ Namun ketika aku keluar menuju masjid atau ke kamar, beliau memanggilku, atau menyuruh seseorang untuk memanggilku, lalu beliau bersabda, ‘tetaplah tinggal di rumah yang engkau tinggali ketika sampainya berita kematian suamimu kepadamu sampai habisnya masa ‘iddah.’ Kemudian (setelah masa berlalu), Utsman mengirim utusan kepadaku, maka aku pun memberitahukannya, lalu ia menetapkan keputusan berdasarkan itu.” (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Hanya saja An-Nasa’I dan Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang utusan Utsman)<sup>138</sup>.

#### 4. Hadits Ja'far Bin Rabi'ah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي  
 سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ  
 كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفِي عَنْهَا وَ هِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو سَنَابِلِ بْنِ بَعَكَكٍ، فَأَبَتْ  
 أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ

<sup>138</sup>Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jak-Sel, Pustaka Azzam, 2006), 654-655

قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :  
 (أَنَّكَ حَيٌّ) <sup>139</sup> (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Bukair) Telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Ja'far bin Rabi'ah) dari (Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj) ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku (Abu Salamah bin Abdurrahman) bahwa (Zainab binti Abu Salamah) telah mengabarkan kepadanya dari (Ibunya) yakni Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya; Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata, "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikah dengan nya hingga masa iddah yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan)". Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Menikahlah"

#### 5. Hadits Jabir Bin Abdillah

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ابْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ  
 ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْرَجَنِي أَبُو زُبَيْرٍ . أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : طَلَّقْتُ خَالَتِي،  
 فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ( بَلَى فَجِدِّي نَخْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ) <sup>140</sup>.

Artinya: Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Harun bin Abdullah (lafadz baginya), menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba'in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan

<sup>139</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. Al-Jami'u Al-Shahih Juz 3 (Kairo, Maktabah As-Salfiyah, tahun 1400 H), 417

<sup>140</sup> Al-Imam Al Hafidz Muhyi Al-Dini Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Bin Murri An-Nawawi. Al-Minhaj Fi Syarhi Shahihi Muslim Ibni Al Hajjaj Syarhu An-Nawawi 'Ala Muslim (Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyah), 941-942

*peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.*  
(HR. Muslim)

c. Pendapat ‘Ulama’

Ijma’ ulama: Umat telah bersepakat atas kewajiban ‘iddah secara keseluruhan, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam macam-macamnya<sup>141</sup>. Adapun ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan utama yang digunakan oleh para ulama terhadap ketentuan ‘iddah ialah QS. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dimana ayat di atas telah me-nasakh QS. Al-Baqarah 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Selama masa ‘iddah itu, seorang istri tidak boleh menikah bahkan juga sekedar menerima lamaran pun diharamkan, selain itu juga diharamkan untuk berdandan dan keluar rumah. Namun bila seorang istri belum sempat disetubuhi suaminya sesuai akad nikah, lalu suaminya meninggal dunia maka ulama sepakat bahwa ‘iddah tidak berlaku atasnya<sup>142</sup>. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

<sup>141</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 626

<sup>142</sup> Ahmad Sarwat, LC. M.A. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: pernikahan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019), 226



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ<sup>143</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*

Wahbah Al-Zuhaili mensyaratkan bahwa wanita yang di tinggal mati suami menerima kewajiban 'iddah apabila hubungan keduanya merupakan pernikahan yang sah:

لَكِنْ شَرَطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعُشْرِ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا : النِّكَاحُ  
الصَّحِيحُ فَقَطْ، وَبَقَاءُ النِّكَاحِ صَحِيحًا إِلَى الْمَوْتِ مُطْلَقًا، سِوَاءَ مَا لَهَا، سِوَاءَ  
أَكَانَتْ صَغِيرَةً أَمْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ<sup>144</sup>

Artinya: *Akan tetapi syarat wajibnya 'Iddah dengan 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suami: Nikah yang sah saja, dan tetapnya pernikahan yang sah hingga suaminya meninggal, sama saja apakah dia (wanita) telah dikumpuli atau belum, sama saja apakah dia (wanita) masih kecil ataupun seorang ahli kitab dibawah seorang muslim.*

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami yaitu: 1. Haram/ dilarang melakukan *khitbah* (peminangan), 2. Haram/ dilarang melakukan pernikahan, 3. Haram/ dilarang keluar rumah, 4. Kewajiban ber-*ihdad*.

1. Haram/ dilarang melakukan *khitbah* (peminangan)

Peminangan dalam Bahasa Arab disebut "*Khitbah*". Peminangan / *Khitbah* menurut etimologi artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan menurut istilah, peminangan/ *khitbah* adalah kegiatan berupaya agar

<sup>143</sup> QS. Al-Ahzab: 49

<sup>144</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 638-639

terjadinya hubungan pernikahan dimana laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istri<sup>145</sup>.

Peminangan terhadap wanita yang sedang dalam masa 'Iddah hukumnya haram, menurut kesepakatan 'Ulama peminangan *Shorihah* (terus terang) atau *muwa'idah* (penanggalan) bagi wanita ber'Iddah secara muthlak. Baik sebab 'Iddah wafat, 'iddah *thalaq raj'iy* atau *thalaq ba'in*<sup>146</sup>, sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ

اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ لَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ<sup>147</sup>

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 Ayat 1: Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahya*<sup>148</sup>. Maka dapat diartikan bahwa peminangan terhadap wanita yang sedang dalam masa 'Iddah hukumnya dilarang atau tidak diperbolehkan.

Mengenai hal ini, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melakukan peminangan pada wanita yang sedang dalam masa 'Iddah secara terus terang, baik 'Iddah muthlaq ataupun 'Iddah karena cerai ditinggal mati suami; <sup>149</sup>. Kata “terus terang” jika dipahami secara *mafhum mukhalafah*, maka

---

<sup>145</sup> Dr. Kumedu Ja'far, A.Ag., M.H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 1

<sup>146</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 15

<sup>147</sup> QS. Al-Baqarah : 235.

<sup>148</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 66

<sup>149</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985), 653

menunjukkan arti bahwa peminangan dengan cara “sindiran” hukumnya diperbolehkan.

Terus terang merupakan sesuatu perkataan yang memutuskan rasa keinginan untuk menikah<sup>150</sup>, misalnya: “saya ingin menikahimu, jika habis masa *Iddah*mu maka saya akan mengawinimu”. Sebab diharamkannya melakukan peminangan dengan cara terus terang yaitu bisa jadi peminangan tersebut berdusta setelah berakhirnya *Iddah*, sedangkan melampaui batas hak orang lain hukumnya haram secara syar’i, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*

Adapun meminang dengan cara *Ta’ridh* ialah ucapan yang dipahami untuk suatu tujuan dan tidak sesuai teksnya, diantaranya adalah hadiah, atau sesuatu yang mengandung ungkapan keinginan untuk menikah dan tidak, seperti ucapan laki-laki kepada wanita: “kamu cantik, bisa jadi suka padamu, tidak ada orang sepertimu, saya tidak suka kamu, atau mudah-mudahan Allah memudahkanku mendapatkan wanita shalihah” atau sebaliknya. Apabila sebab *Iddahnya* adalah meninggalnya suami, maka diperbolehkan peminangan tersebut (dengan cara *Ta’ridh*) menurut kesepakatan ‘Ulama’ dikarenakan berakhirnya hubungan suami istri akibat ditinggal mati, maka hal tersebut tidak dalam peminangan yang melampaui batas atas hak pernikahan dan tidak membahayakannya<sup>151</sup>.

---

<sup>150</sup> Ibid., 15

<sup>151</sup> Ibid., 15

## 2. Haram/ dilarang melakukan pernikahan

Menurut ijma' 'Ulama tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikahi wanita yang sedang ber'*Iddah*<sup>152</sup> karena terdapat dalil Al-Qur'an:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ<sup>153</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, hingga habis 'iddahnya*

Maksudnya ialah tidak diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah sehingga selesai masa '*Iddah* nya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada wanita yang ber '*Iddah*. Artinya, wanita yang menjalankan '*Iddah* ditinggal mati suami haram hukumnya untuk melakukan perkawinan sebelum habis masa '*Iddahnya* 4 bulan 10 hari.

## 3. Haram/ dilarang keluar rumah

Perihal wanita yang ditinggal mati suami selama masa '*Iddah*, Nabi Muhammad SAW melarangnya untuk keluar rumah sebagaimana Haditsi Furai'ah. Diketahui bahwa, Furai'ah binti Malik bin Sinan bin Tsa'labah bin al-Ajbar ini adalah Wanita Anshar dari suku Khazraj. Saudara kandung-nya adalah seorang sahabat besar bernama Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id al-Khuddri. Ibunya Anisah, berasal dari keturunan keluarga besar bani Ady an-Najjar, dan saudaranya juga seorang sahabat besar bernama Qatadah bin An Nu'man<sup>154</sup>.

Dahulu, Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* tidak tahu bahwa istri yang ditinggal mati suaminya harus menghabiskan masa iddah nya dirumah suaminya, sampai beliau tahu bahwa ada sunnah *Rasulullah* terkait hal itu pada Al-Furai'ah Binti Malik, saudara perempuan Abu Said Al-Khudzri, maka Utsman kemudian

---

<sup>152</sup> Ibid., 653

<sup>153</sup> QS. Al Baqarah : 235

<sup>154</sup> KH. Aziz Masyhuri. *Ensiklopedi Muslimah Kisah Wanita-wanita di balik Kebesaran Tokoh Dunia* ( Yogyakarta, Taheyya (Kelompok Pilar Media Anggota IKAPI, 2007) 287

memutuskan berdasarkan sunnah tersebut setelah beliau bertanya kepadanya (Al-Furai'ah)<sup>155</sup>. Hadits tersebut menunjukkan perintah Nabi Muhammad SAW untuk menetap di rumah bagi wanita mengalami masa 'Iddah yang ditinggal mati suami. Hadits di atas juga merupakan hadits yang masyhur untuk dijadikan hujjah dikalangan 'Ulama' Hijaz dan 'Iraq,

أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَلَا تَخْرُجَ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ  
فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ<sup>156</sup>

Artinya: *Bahwa wanita yang ditinggal mati suami wajib melakukan Iddah di rumahnya dan tidak boleh keluar rumah, dan itu pendapat Fuqoha Amshar di daerah Hijaz, Syam, Iraq dan Mesir.*

Namun, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama' tentang 'iddah wanita yang ditinggal mati suami sebagai berikut:

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُعْتَدَّةَ مِنَ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ  
الْمَبِيتُ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ وَ أَمْرٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَلَا تَجِدُ مَنْ يَقُومُ لَهَا  
بِهِ، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَعْرُبَ الشَّمْسُ عَلَيْهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا  
إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا<sup>157</sup>

Artinya: *Pendapat Imam Malik tentang masalah ini: bahwa iddah ditinggal mati dan perceraian wajib bermalam di rumahnya, dan dia tidak meninggalkannya kecuali dengan alasan (udzur) dan urusan yang wajib baginya dan dia tidak menemukan seseorang untuk melakukannya. Hal itu tidak mengapa dan dianjurkan ketika matahari belum terbenam kecuali di rumahnya, dan dia hanya boleh berada di rumahnya.*

<sup>155</sup> Prof. Dr. Mushthafa Sa'id Al-Khin. *Abhas Haula Ilm Ushul Al-Fiqh; Tarikhu wa Tathawwuruhi*, (Jakarta Timur - Pustaka Al-Kautsar, 2014), 34

<sup>156</sup> Imam Al Qurthubi, *Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati*, Juz 2, ( Beirut- Libanon, Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2005), 372

<sup>157</sup> Al-Husain Bin Muhammad Al-'Abkari. *Ru'usu Al Masa'ili Al-Khilafiyati Baina Jumhuri Al-Fuqaha'I* Juz 4 (Riyadh, Dar Isybilya, 2001), 356

Sedangkan Abil Mawahib Al-Husain Bin Muhammad Al-'Abkari dalam kitabnya berjudul *Ru'usu Al Masa'ili Al-Khilafiyati Baina Jumhuri Al-Fuqaha'I* Juz 4 mengatakan:

يَجُوزُ لِلْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا نَهَارًا لِغَيْرِ عُدْرِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهَا بَاطِنٌ، فَجَازَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا بِالنَّهَارِ، أَصْلُهُ: الْمُتَوَفَى عَنْهَا أَغْلَظَ لِطَوْلِ مُدَّتِهَا، وَتَحْرِيمِ الزَّيْنَةِ فِيهَا بِاللَّيْلِ جَمَاعٌ<sup>158</sup>

Artinya: Dbolehkan bagi seorang wanita mabtutah (wanita yang ditalak ba'in) dan yang telah ditinggal mati suami untuk meninggalkan rumahnya di siang hari tanpa suatu alasan, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syafi'i, karena jelas, boleh baginya keluar rumah di siang hari, asalnya adalah: orang yang meninggal atas namanya lebih parah karena jangka waktunya yang panjang dan larangan menggunakan perhiasan pada saat 'iddah menurut Ijma'.

Imam Abu Hanifah berpendapat :

وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا: تَخْرُجُ نَهَارًا أَوْ بَعْضَ اللَّيْلِ، وَلَا تَبْيُثُ فِي غَيْرِ

مَنْزِلِهَا<sup>159</sup>

Artinya: Wanita yang ditinggal mati suami: boleh keluar disiang hari dan sebagian malam, dan tidak diperbolehkan menginap kecuali dirumahnya.

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm Juz 3:

قَالَ : وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَمُكَّتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَيَكُونُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَوْ قَرَبَ وَيَسْقُطَ بِوَضْعِهَا حَمْلَهَا عِدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا<sup>160</sup>.

<sup>158</sup> Al-Husain Bin Muhammad Al-'Abkari. *Ru'usu Al Masa'ili Al-Khilafiyati Baina Jumhuri Al-Fuqaha'I* Juz 4 (Riyadh, Dar Isybilya, 2001), 356-357

<sup>159</sup> Ibid., 356

<sup>160</sup> Al -Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i. *Al-Umm* Juz 6 (Dar-Al-Wafa' Lit Thaba'ati Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 2001), 566

Artinya: *Sunnah (Hadits) Rasulullah SAW menunjukkan bahwa bagi wanita yang ber'iddah (ditinggal mati suami) wajib untuk bertempat tinggal di rumah suaminya sehingga tiba waktunya, kecuali jika ia hamil, maka waktunya adalah sampai melahirkan kehamilannya jauh ataupun dekat ia melahirkan kandungannya dan sebab melahirkannya menggugurkan 'iddah 4 bulan 10 hari.*

Adapun hadits yang menjadi dalil dibolehkannya keluar rumah bagi wanita ber'iddah *ba'in* maupun 'iddah ditinggal mati apabila terdapat hajat sebagaimana menurut madzhab Imam Malik, Al-Tsauri, Al-Laits, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya adalah hadits Jabir Bin Abdillah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح)  
وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ  
: أَخْرَجَنِي أَبُو زُبَيْرٍ . أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ  
نَخْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ( بَلَى فَجِدِّي  
نَخْلِكَ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا)<sup>161</sup>.

Artinya: *Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Harun bin Abdullah (lafadz baginya), menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba'in), maka dia keluar (dalam kondisi ber'iddah), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan. (HR. Muslim)*

Diperbolehkan keluar rumah keduanya di siang hari karena tersapat hajat/keperluan, begitu juga menurut mereka: diperbolehkan keluar rumah ketika iddah ditinggal mati suami. Abu hanifah sepakat dengan pendapat mereka dalam 'iddah

---

<sup>161</sup> Al-Imam Al Hafidz Muhyi Al-Dini Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Bin Murri An-Nawawi. *Al-Minhaj Fi Syarhi Shahihi Muslim Ibni Al Hajjaj Syarhu An-Nawawi 'Ala Muslim* (Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyah), 941-942

ditinggal mati suami, ia berkata: dalam 'iddah thalaq bai'in tidak diperbolehkan keluar rumah baik malam ataupun siang hari<sup>162</sup>.

Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dalam kitab *Al-Muqni' Fi Fiqhi Al-Imam Ibnu Hanbal As-Syaibani*:

وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ، إِلَّا أَنْ تَدْعُو ضَرُورَةً إِلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ، بِأَنْ يَحْوِلَهَا مَالِكُهُ، أَوْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا فَتَنْتَقِلَ، وَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا، وَلَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا فِي حَوَائِجِهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِي النُّقْلَةِ إِلَى بَلَدٍ لِلسُّكْنَى فِيهِ فَمَاتَ قَبْلَ مَفَارِقَةِ الْبُنْيَانِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ إِلَى مَنْزِلِهَا، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ. وَإِنْ سَافَرَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْهُ لَزِمَهَا الْعَوْدُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ خُيرَتْ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ. وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَتْ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَحَشِيَّتُ فَوَاتِ الْحَجِّ مَضَتْ فِي سَفَرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَخْشَ وَهِيَ فِي بَلَدِهَا أَوْ قَرِيبَةٍ يُمَكِّنُهَا الْعَوْدُ، أَقَامَتْ لِتَقْضِي الْعِدَّةَ فِي مَنْزِلِهَا وَإِلَّا مَضَتْ فِي سَفَرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَمَتْ أَوْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَ الْفَوَاتَ، وَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا، وَتَعْتَدُ حَيْثُ

شَاءَتْ<sup>163</sup>.

Artinya: Ber'iddah akibat ditinggal mati wajib menetap dirumah yang ia terkena kewajiban 'iddah, kecuali terdapat darurat yang mengundang dirinya untuk keluar dari rumah, yaitu sebab pemiliknya memindahkannya, atau ia (Wanita) takut atas dirinya maka ia harus pindah, dan tidak diperbolehkan keluar rumah di malam hari, diperbolehkan keluar rumah di siang hari untuk memenuhi hajat-hajatnya, jika ia diizinkan oleh suaminya untuk pindah tempat ke negara lain kemudian ia (suami) meninggal dunia sebelum meninggalkan bangunan maka ia wajib kembali ke rumahnya, jika ia meninggal dunia setelahnya maka ia boleh memilih diantara kedua negara. Dan jika ia melakukan perjalanan kemudian ia meninggal dunia di

<sup>162</sup> Ibid., 942

<sup>163</sup> Al-Imam Muwaffaqi Al-Din Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Maqdisi. *Al-Muqni' Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hambal As-Syaibani* (Jeddah, Maktabah As Saidi, 2001), 381



*jalan dan dekat dengan rumah maka ia wajib kembali ke rumah. Jika sudah jauh (dari rumah) maka ia bebas memilih diantara 2 negara. Jika diizinkan untuk berhaji kemudian ia ber ihram kemudian ia meninggal dunia lalu ia (Wanita) takut untuk meninggalkan ibadah haji, maka ia melalui perjalanannya walaupun ia takut di negaranya atau dekat memungkinkannya untuk kembali, maka ia melakukan 'iddah di rumahnya kecuali ia telah berlalu di perjalanan, walaupun ia belum ber ihram atau ber ihram setelah kematian suaminya maka hukumnya hukum orang yang takut akan meninggalkan haji, Adapun bagi 'iddah mabtutah maka tidak wajib baginya ber 'iddah dirumahnya, dan boleh ber 'iddah dimanapun ia kehendaki.*

Imam Al-Qurthubi juga melarang keluar rumah bagi wanita yang menjalani Iddah terkecuali dalam keadaan darurat.

عَدَمُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا لِضُرُورَةٍ ظَاهِرَةٍ<sup>164</sup>

Artinya: “Tidak diperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang ber'iddah kecuali dalam keadaan darurat yang jelas”.

## 2. Problematika Wanita Karir Menghadapi 'Iddah Yang Ditinggal Mati Suami

Wanita karir sebenarnya sudah terjadi dari zaman dahulu, akan tetapi kini ruang lingkup wanita karir lebih meluas hingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Hal ini menarik perhatian wanita karir untuk mewujudkan cita-cita dalam hidupnya dan bahkan menjadi tulang punggung dalam keluarga. Wanita yang seharusnya menjadi tanggungjawab suami dalam hal ekonomi, kini telah lazim mereka pun berperan sama untuk mencari nafkah.

Dalam Al Qur'an Allah SWT menyebutkan keutamaan memberi nafkah diantara laki-laki dan perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ<sup>165</sup>

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain*

<sup>164</sup> Imam Al Qurthubi, *Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati*, Juz 2, (Beirut- Libanon, Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2005), 355

<sup>165</sup> QS. An-Nisa': 34

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat ini menunjukkan subordinasi perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Ayat ini muncul ketika ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat<sup>166</sup>

Allah SWT juga tidak membedakan untuk melakukan amal/perbuatan baik hanya karena perbedaan jenis kelamin. Sebagaimana firman Allah SWT,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ<sup>ط</sup>  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>167</sup>

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ayat di atas secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier, tetapi kaum perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing<sup>168</sup>.

Rasulullah SAW, dalam sebuah hadisnya bahkan memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

---

<sup>166</sup> Moh. Fahmi Arofi. *Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan)*, e-journal STAI Ma`Had Aly Al-Hikam Malang, 16

<sup>167</sup> QS. An-Nahl : 97

<sup>168</sup> Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.. *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 66

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>169</sup>

Artinya: "Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari)

Hadits ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Oleh sebab itu maka sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. *Syariat Islam* tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini. Dalam ayat al-Qur`an, Allah SWT menganjurkan untuk berusaha dalam meraih karunia dari-Nya dan melarang memiliki sifat iri antara satu sama lain,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا<sup>170</sup>  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا<sup>170</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari beberapa ayat dan hadits di atas menjadi bukti bahwa selain laki-laki, wanita juga memiliki hak yang sama untuk bekerja/berkarir sesuai dengan

<sup>169</sup> Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ‘îl al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, Kitab : al-Buyû‘, Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî, Hadis No. 1930, (Beirut : Dâr alFikr. tth.), Juz. III, 74

<sup>170</sup> QS. An Nisa’: 32

kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Dengan adanya kesempatan dan keleluasan kepada kaum wanita untuk berkarir, hal ini nyaris menggeser kedudukan yang didominasi oleh kaum laki-laki, maka tidak heran jika ada wanita yang berkarir menggantikan kaum laki-laki sebagai penanggungjawab nafkah dalam keluarga.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa wanita yang telah ditinggal mati oleh suami, ia harus menjalankan ketentuan iddah dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu: 1. Haram/ dilarang melakukan *Khitbah* (meminang), 2. Haram/ dilarang menikah, 3. Haram/ dilarang keluar rumah, 4. Kewajiban melakukan *ihdad*, maka problematika yang muncul ketika wanita karir harus menjalankan kewajiban dalam pekerjaannya sedangkan ketika ia harus memenuhi ketentuan iddah setelah diceraikan oleh suami dengan tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari, apakah ia masih bisa melakukan pekerjaannya? Mengingat waktu *'Iddah* cukup panjang sehingga dapat mengganggu dalam profesinya apabila tidak diperkenankan keluar rumah untuk melakukan pekerjaan.

Wanita karir yang dapat membina dan mengembangkan karirnya di tempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar rumah, maka akan berbeda dengan wanita karir yang tidak bisa tinggal di rumah karena harus bekerja di luar rumah<sup>171</sup>. Pada umumnya, perusahaan/ instansi/ lembaga memberikan hak cuti kepada wanita yang ditinggal mati suami, akan tetapi lamanya cuti yang diberikan sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti, peraturan cuti tersebut belum dapat mengakomodir ketentuan *'iddah* wanita yang ditinggal mati suami sebagai berikut:

---

<sup>171</sup> Adnan Buyung Nasution, Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2015), 96

## 1. Aturan cuti PNS dan PPPK

Apabila melihat pada Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, pada Pasal 328<sup>172</sup> disebutkan:

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Kemudian, rentang waktu lamanya mendapatkan cuti bekerja dilakukan sangat terbatas yakni kurang dari aturan *Iddah* mengikuti kebijakan dari pejabat terkait, sebagaimana disebutkan pada Pasal 330: Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan<sup>173</sup>.

## 2. Aturan Cuti Polri

Bagi wanita karir sebagai polri yang ditinggal mati suami hanya mendapatkan izin cuti sebanyak 6 hari. Berikut Peraturan tentang cuti Polri<sup>174</sup> sebagaimana pada Pasal 17:

---

<sup>172</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>173</sup> Ibid.,

<sup>174</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Dan Izin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Cuti karena alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada Pegawai, dalam hal:
  - d. suami/istri, anak/menantu, orang tua kandung/tiri, atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
  - e. sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat penyidikan/penuntutan/persidangan; dan
  - f. melangsungkan pernikahan.
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun, dan apabila lebih dari 6 (enam) hari, kelebihan waktunya dikurangkan dari hak Cuti tahunan
3. Aturan Cuti Ketenagakerjaan RI

Bahkan terdapat aturan masa cuti yang lebih singkat dari Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang membatasi masa cuti bagi suami meninggal dunia yakni hanya mendapatkan cuti selama 2 hari saja. Sebagaimana diterangkan dalam UU Tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 93 Nomor 4 huruf f: suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari<sup>175</sup>;

4. Aturan Cuti oleh Pimpinan/ Pemilik Perusahaan

Selain profesi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bentuk profesi lain yang dilakukan oleh wanita karir adalah sebagai pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his or herpower) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan

---

<sup>175</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi<sup>176</sup>. Dengan demikian, wanita yang menjadi pimpinan perusahaan memiliki wewenang dan kekuasaan sehingga dapat menentukan aturan cuti perusahaan, sehingga ia dapat menentukan sendiri waktu untuk cuti dan membatasi interaksi sosial.

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak memungkinkan bagi wanita karir yang ditinggal mati suami untuk melakukan ketentuan *'Iddah* secara sempurna karena terikat aturan yang membebani mereka yakni:

1. Peraturan cuti kerja yang tidak sesuai dengan aturan *Iddah* ditinggal mati suami sehingga mendorong wanita karir untuk tidak mentaati aturan untuk tidak keluar rumah selama masa *'Iddah*.
  2. Tuntutan ekonomi mengharuskan mereka untuk tetap bekerja supaya nafkah keluarga tetap tercukupi.
  3. Wanita karir yang menjadi pimpinan perusahaan memiliki wewenang yang berbeda karena dapat menentukan aturan cuti sendiri.
  4. Ketentuan *'iddah* bersifat *ghairu manqulat al-ma'na* sehingga tidak diketahui pastinya alasan utama *'iddah* itu sendiri.
3. Ketentuan *Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Suami
- a. Al-Qur'an
    1. QS. Al-Baqarah, 234

---

<sup>176</sup> Jumiati Sasmita & Said As'ad Raihan, *Kepemimpinan Pria Dan Wanita* (Repository Universitas Riau, <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5652>), 237

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا<sup>177</sup> فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>178</sup> وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>177</sup>

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allâh mengetahui apa yang kamu perbuat.*

b. Hadits

1. Hadits Zainab Binti Ummu Salmah,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،  
 إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخاري)<sup>178</sup>

Artinya: *Seorang wanita Muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh ber-ihdad lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya, maka 'iddahnya empat bulan sepuluh hari".*

2. Hadits Zainab Binti Ummu Salmah,

((إِنَّ امْرَأَةً تُؤْفِي زَوْجَهَا، فَخَشَوَا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي التَّكْحُلِ، فَقَالَ : لَا تَكْتَحِلْنَ، قَدْ كَانَ أَحَدَاكُنَّ  
 تَمَكُّتٌ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا – أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا – فَإِذَا كَانَ حَوْلَ فَمَرٍّ كَلْبٌ رَمَتْ  
 بِيَعْرَةَ. فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))<sup>179</sup> (رواه البخاري)

Artinya: *(sesungguhnya terdapat seorang wanita yang titinggal mati suaminya, dan mereka takut akan matanya, ia takut akan penyakit di matanya, kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW untuk mengizinkannya*

<sup>177</sup> QS. Al-Baqarah : 234

<sup>178</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. Al-Jami'u Al-Shahih Juz 3 (Kairo, Maktabah As-Salfiyah, tahun 1400 H), 421

<sup>179</sup> Ibid.,



memakai celak, dan Rasulullah SAW bersabda: Jangan memakai celak, salah satu dari Anda dulu tinggal dengan pakaian yang jelek - atau rumah yang jelek - ketika di sekitarnya ada seekor anjing lewat, makai a melemparnya dengan kotoran. Maka janganlah engkau memakai celak hingga empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari).

3. Hadits Hafshah dari Ummu ‘Athiyah, ,

((كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدِّى عَلَى مَيَّةٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ. وَقَدْ رَخَّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ أَحَدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مَنْ كَسَتْ أَطْفَارًا، وَ كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ))<sup>180</sup> (رواه البخاري).

Artinya: ((dahulu kami dilarang untuk ber ihdad atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas meninggalnya suami, maka ber ihdad 4 bulan 10 hari, kita menggunakan celak, wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang dicelup warna kecuali baju yang mengikat. Dan mendapat rukhsah (keringanan) bagi kami mandi ketika suci dari haidh salah satu dari kami mandi untuk memotong kuku, dan kami dilarang mengikuti jenazah)) (HR. Al-Bukhari).

c. Pendapat Ulama’ tentang *Ihdad* wanita yang ditinggal mati suami

Imam As- Syafi’i mengatakan hukum *Ihdad*, “Barang siapa yang diwajibkan kepadanya ‘iddah, maka wajib pula baginya *ihdad* entah dia seorang muslim yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmi, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka sama dalam masalah *Ihdad* itu sama”<sup>181</sup>.

Imam Al Qurthubi mengatakan:

<sup>180</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. Al-Jami’u Al-Shahih Juz 3 (Kairo, Maktabah As-Salfiyah, tahun 1400 H), 421

<sup>181</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, (JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020), 264

وَالْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَظَاهِرَةٌ بِأَنَّ التَّرْبُصَ فِي  
الْوَفَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْإِحْدَادُ، وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الرَّيْنَةِ وَ لَيْسَ الْمَصْبُوعُ الْجَمِيلُ وَ  
الطَّيِّبُ وَ نَحْوُهُ<sup>182</sup>

Artinya: *Hadits-hadits dari Nabi SAW menjadi jelas bahwa sesungguhnya al tarabbush (penangguhan) dalam iddah ditinggal mati yaitu Ihdad, Ihdad ialah mencegah menggunakan perhiasan dan tidak pakaian yang dicelup dengan warna indah., memakai wangi-wangian dan sebagainya.*

Namun, terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa berkabung bukanlah hal yang wajib dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suami ketika al-Hasan, al-Sya'bi dan Ibn 'Abbas menafsiri ayat Al-Qur'an:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ<sup>183</sup>

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata.*

Bahwa ayat di atas berlaku khusus, yakni hanya menerangkan tentang masa *Ihdad*-nya perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Tidak ada ketentuan untuk melaksanakannya di rumah. Dengan demikian, terserah diannya (si wanita) untuk menjalani masa *iddah*-nya. Dia bisa keluar rumah, dan juga boleh berhias serta memakai wewangian. Selama masa itu, yang dilarang hanya kawin atau menerima lamaran orang lain. Karena itu, seorang perempuan tetap diperbolehkan berhias, memakai pakaian yang bagus dan mahal, dan mereka juga boleh keluar rumah<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> Imam Al Qurthubi, Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati, Juz 2, ( Beirut- Libanon, Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2005), 373

<sup>183</sup> QS. At-Thalaq : 1

<sup>184</sup> Dr. Abu Yasid, LL.M. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta- Pustaka Pelajar, 2005), 327-328

#### 4. Problematika Wanita Karir Menghadapi *Ihdad* Yang Ditinggal Mati Suami

Berangkat dari ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati suami pada paparan data sebelumnya, bahwa sebagaimana rasa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suami, tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan apapun yang melekat pada badan, baik emas atau perak, make up, maupun pakaian yang berwarna mencolok dan lain sebagainya.

Kondisi perkabungan dalam Islam ini sebenarnya masih dinilai cukup mulia dibandingkan dengan kondisi yang harus dijalani wanita pada masa Jahiliyah. Imam Syafi'i menuturkan bahwa pada masa Jahiliyah seorang istri yang ditinggal mati suami ditempatkan dalam gubuk reot, diberi pakaian yang paling jelek, tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, sehingga baunya sangat tidak sedap, lalu kemudian wanita tersebut didatangi binatang khimar (keledai), kambing atau burung yang menempati bersamanya selama satu tahun. Tak berhenti dari situ, setelah satu tahun dijalani, ia juga dilempari kotoran binatang pada bagian belakangnya, setelah itu baru bisa pulang bersama keluarganya. Setelah datangnya Islam, maka Allah SWT memberikan banyak keringanan sebagai rahmat, hikmah dan kebaikan<sup>185</sup>. Apabila kita sadari bahwa kondisi *ihdad* pada zaman Jahiliyah sangatlah tidak manusiawi dan sangat mendiskriminasi kaum wanita. Pantas sekali ketika Nabi Muhammad SAW dimintai toleransi tentang menggunakan Al-Kuhl (celak) oleh sahabat yang matanya sakit, sebagaimana Hadits Zainab Binti Ummu Salmah,

---

<sup>185</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, (JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020), 259-260

((إِنَّ امْرَأَةً ثُوِّفِي زَوْجُهَا، فَخَشِنَا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي التَّكْحُلِ، فَقَالَ : لَا تَتَّحِلْ، قَدْ كَانَ أَحَدَاكُنَّ تَمُكْتُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا – أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا – فَإِذَا كَانَ حَوْلُ فَمَرٍّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبِعْرَةٍ. فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا))<sup>186</sup> (رواه البخاري)

Artinya: (sesungguhnya terdapat seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dan mereka takut akan matanya, ia takut akan penyakit di matanya, kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW untuk mengizinkannya memakai celak, dan Rasulullah SAW bersabda: Jangan memakai celak, salah satu dari Anda dulu tinggal dengan pakaian yang jelek - atau rumah yang jelek - ketika di sekitarnya ada seekor anjing lewat, maka ia melemparnya dengan kotoran. Maka janganlah engkau memakai celak hingga empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari).

Apabila ditarik garis pemisah antara kondisi terdahulu dengan kondisi saat ini ketika wanita mengalami *ihdad* karena ditinggal mati suami, tentu menjadi sangat jauh berbeda. Di era modern dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, hak asasi manusia yang sangat kuat serta peran kaum wanita yang telah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang pekerjaan/ karir, dan bahkan hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, juga dapat dikerjakan oleh kaum wanita. Ketika wanita telah berkarir sesuai dengan passionnya, lalu ia dituntut untuk profesional dalam pekerjaannya, tentu terdapat problematika baru ketika diwajibkan untuk ber *ihdad* sebagai berikut:

*Pertama*, problematika wanita karir yang harus ber penampilan menarik dan tidak<sup>187</sup>. Dalam dunia nyata, wanita karir memang perlu berpenampilan dengan pakaian yang indah dan menarik sehingga berpengaruh pada hubungan internal di perusahaan, ataupun eksternal ketika menghadapi klien. Wanita semacam ini

<sup>186</sup> Ibid.,

<sup>187</sup> Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2015), 92

misalnya wanita yang bertugas dalam bidang promosi dan pemasaran, kehumasan, keprotokolan atau pekerjaan wanita yang mengandalkan penampilan dalam karirnya seperti peragawati, pramugari, artis, penyanyi, penari dan lain sebagainya.

Oleh karena karir yang ditekuninya merupakan lahan tempat mencari nafkah, sehingga apabila ia melakukan *ihdad* ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia harus bertanggungjawab menjaga ketahanan ekonomi untuk kebutuhan hidup keluarga, sehingga apabila tetap melakukan *ihdad* secara sempurna, kehidupan keluarganya akan terancam. Lebih dari itu, apabila ia memiliki tanggungan hutang sepeninggal suaminya

Sementara, terdapat wanita karir yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan penampilan yang menarik dengan pakaian yang indah seperti: dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, guru, konsultan, dan lain sebagainya. Maka pada jenis wanita karir seperti ini *Ihdad* tidak akan mempengaruhi terhadap perjalanan karirnya.

*Kedua*, kondisi wanita karir yang dalam mengembangkan dan meningkatkan karirnya harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak<sup>188</sup>. Wanita karir yang tidak berhubungan langsung dengan orang lain dalam pekerjaannya misalnya seperti: penulis buku, desainer, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Bagi wanita karir semacam ini maka *ihdad* tidak menjadi penghalang untuk tidak melaksanakan pekerjaannya, dengan kata lain *berihdad* tidak akan menghancurkan karirnya. Sedangkan bagi wanita karir yang harus berhubungan langsung dengan orang lain seperti: dokter, dosen, guru, pengusaha,

---

<sup>188</sup> Ibid., 95

pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah. Maka mereka akan terhalang untuk menjalankan *ihdad* secara sempurna.

## **B. Implementasi ‘Iddah dan Ihdad Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur**

### **1. ‘Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur**

Perubahan zaman pada masa sekarang ini menjadi semakin berkembang pula perilaku kehidupan manusia sehingga sangat mempengaruhi produk-produk hukum dalam Islam sebagaimana konsep <sup>189</sup> *صَالِحٌ لِّكُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ* “berlaku baik disetiap waktu dan tempat”. Sebagai bentuk contoh perubahan perilaku tersebut seperti situasi kaum wanita pada saat ini yang sudah tidak lagi harus berdiam diri di rumah akan tetapi mereka telah berperan aktif dalam berbagai bidang yang ditekuninya sehingga mereka pantas menyandang status wanita karir.

Dewasa ini, kebutuhan hidup semakin tinggi, dan harga-harga barang kebutuhan pun terus saja merayap naik. Kondisi ini terkadang memaksa para wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga<sup>190</sup>. Bahkan terdapat suami yang kebutuhan hidupnya bergantung pada penghasilan istrinya, misalnya karena suami berbaring sakit sehingga ia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan.

Kebutuhan untuk mencari nafkah keluarga sangat tinggi, ditambah beban hidup keluarga seperti biaya sekolah anak-anaknya, operasional kehidupan sehari-hari, terlilit hutang. Sehingga tidak memungkinkan wanita karir untuk tidak bekerja ke luar

---

<sup>189</sup> Muhammad Shalih Al-‘Utsaimin, *Majmu’ Al Fatawa*, Jilid 6 (Saudi Arabia, Dar Al Tsurayya Li Al Nasyr Wa Al Tauzi’, 1994), 39

<sup>190</sup> Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, (INTERA, 2021), 1

rumah. Pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala mengatakan, Wanita bekerja ketika pada masa *'iddah* tidak melanggar ketentuan dalam masa *'iddah* dan tetap menjalankan masa *'iddah*-nya, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan itu berbeda-beda kondisinya<sup>191</sup> dan tetap menjalankan profesionalitasnya dalam bekerja menjadi kodratnya sebagai manusia sosial.

Pensyariaan *'iddah* tidaklah hanya sebagai teks tanpa ada tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang sejatinya maha mengatur kehidupan alam semesta, maka perintah tersebut tidak dapat diabaikan. Sementara, wanita karir yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu tetap harus memperhatikan ketentuan Iddah dengan sekuat kemampuannya. Apabila ketentuan *'iddah* melarang wanita karir untuk tidak keluar rumah, maka *'iddah* terkesan memiliki kecenderungan tekstualisme yang telah mencoraki pikiran umat Islam. Jika melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih maka paradigma tekstualisme tersebut tidaklah memadai. Oleh karenanya memerlukan pertimbangan lain yang tidak hanya melihat secara teks/ nash.

Dalam paradigma ini, maka terdapat hal menarik yang perlu dipertanyakan terkait masalah *'iddah* ini. Sebagaimana dalam fiqh dijelaskan bahwa alasan pokok *'iddah* (*'illat al-hukm nya*) ialah untuk mengetahui kondisi terakhir rahim perempuan seperti tidak dapat dipertahankan lagi. Sebab dengan kecanggihan teknologi saat ini dapat mendeteksi terhadap bagian terdalam rahim bukan lagi hal yang sulit dan bahkan sangat akurat dan valid. Misalnya untuk mendeteksi ada atau tidaknya bibit atau benih dalam rahim perempuan. Dengan kecanggihan tersebut maka dapat mendorong para ahli agama untuk kemungkinan meninggalkan ketentuan *'iddah*.

---

<sup>191</sup> Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia), Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, (JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020), 257

Apabila melihat pendapat lain yang mengatakan bahwa alasan utama *'iddah* bukan hanya untuk membersihkan rahim perempuan dari janin, melainkan alasan utamanya karena *'iddah* merupakan tuntutan agama/ ta'abbudi (penghambaan kepada tuhan). Jika dalam bahasa ushul fiqh, *'iddah* disyariatkan tidak mengandung *'illat* apapun, melainkan termasuk kategori hukum *ghairu ma'qulat al-ma'na*<sup>192</sup> (irrasional) yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya, dimana ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan yang harus diimani dan dilaksanakan oleh mukallaf tanpa perlu mempertanyakan apalagi untuk menggugatinya. Berangkat dari logika ini, kalau *'iddah* memuat hal-hal yang rasional, maka ia tetap tidak diakui sebagai *'illat* hukum, melainkan sebagai *hikmah* hukum. Dalam *ushûl al-fiqh syafi'iyah*, hukum tidak bertumpu pada hikmah melainkan pada *illat*.

Jika ditinjau menurut pandangan *Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur*, *Maqashid* atau tujuan pensyariaan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II adalah dengan menerapkan 4 prinsip utama yakni: *Al-Fitrah*, *Al-Samahah*, *Al-Hurriyah* dan *Al-Haq*. Maka peneliti akan menganalisa data yang telah terkumpul dengan metode *Istiqra'* (pengamatan) dengan meninjau ilat-ilat (alasan-alasan) yang telah diketahui sebagai berikut:

a. *Al-Fitrah* atau sifat dasar/ naluri manusia.

Salah satu sifat dasar/ naluri manusia adalah terkait kebutuhan ekonomi. Bagi wanita karir yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah keluarga, bekerja merupakan hal yang sangat penting karena merupakan jalan satu-satunya untuk mencukupi nafkah keluarga. Hal ini cukup berat bagi mereka apabila diharuskan untuk tidak bekerja selama 4 bulan 10 hari karena akan mengakibatkan kesulitan

---

<sup>192</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushuli Al-Fiqhi* (Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah), 62



memenuhi kebutuhan. Tidak jarang kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari<sup>193</sup>

Jika kondisi ini memang benar-benar tidak dapat dihindari oleh wanita karir dan harus tetap melakukan pekerjaannya, maka tentunya mencari nafkah ketika masa ‘*Iddah*’ pasca ditinggal mati suami merupakan perbuatan yang sangat mulia. Sesungguhnya syariat Islam mengajak umatnya untuk meluruskan naluri/ *Al Fitrah*, melestarikan perbuatannya, dan menghidupkan kembali apa yang telah dipelajari atau bercampur dengannya. *Ibnu ‘Asyur* mengatakan,

لَا يَعْذُو أَنْ يُسَاطِرَ حِفْظَ الْفِطْرَةِ وَالْحَذْرُ مِنْ خَرْقِهَا<sup>194</sup>

Artinya: *Tidak lebih mempermudah pelestarian naluri dan berhati-hati agar tidak melanggarnya (Al-Fitrah).*

Menjaga *fitrah* yang telah ditanamkan pada setiap jiwa manusia merupakan perintah dari Allah SWT, oleh sebab itu maka menjaga ketahanan ekonomi dalam keluarga hukumnya merupakan kewajiban bagi manusia. Sebaliknya, apabila mengabaikan *fitrah* tersebut maka merupakan melalaikan perintah Allah SWT.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

---

<sup>193</sup> Abdul Fatakh (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 158 Vol. 3, No. 2, Desember 2018), 161

<sup>194</sup> Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi’, 2000), 117

Akan tetapi, hal ini akan berbeda dengan wanita ber'iddah yang ketika ditinggal mati suami telah ada solusi untuk menanggung nafkah keluarganya dan tidak khawatir akan kehilangan karir setelahnya. Seperti contoh wanita karir yang menjadi pimpinan perusahaan dan dapat mendelegasikan tugasnya selama dikantor kepada staff nya. Maka menyempurnakan 'Iddah akan lebih utama karena menjaga ketentuan 'Iddah yang ditetapkan oleh Allah SWT.

b. *Al Samahah* (Toleransi)

Sebagai agama yang menjunjung tinggi toleransi, Islam mengajak umatnya untuk mempermudah urusan muamalah,

((سُهُوْلَةُ الْمُعَامَلَةِ فِيْمَا اعْتَادَ النَّاسُ فِيْهِ الْمُشَادَّةَ)) فَتَكُوْنُ وَسَطًا ((بَيْنَ الشَّدَّةِ وَ

التَّسَاهُلِ))<sup>195</sup>

Artinya: ((Kemudahan bermuamalah ketika orang mendapatkan kesulitan)), maka kemudahan tersebut menjadikan penengah ((antara kondisi sulit dan ringan)).

Bagi wanita karir yang ditinggal mati suami ia memiliki keadaan memaksa menjalankan ketentuan *Iddah* dan keadaan darurat mengharuskan keluar rumah untuk mencari nafkah, maka penengah diantara keduanya yakni dapat menjalankan aktifitas diluar rumah namun tetap menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah dan menghormati suami yang telah meninggalkannya.

Sebagaimana pendapat Ibnu 'Asyur,

يَسْتَدْعِيْ اِبَاحَةَ الْفِعْلِ الْمَمْنُوْعِ لِتَحْقِيْقِ مَقْصِدٍ شَرْعِيٍّ مِثْلَ سَلَامَةِ الْاُمَّةِ وَ اِبْقَاءِ

قُوَّتِهَا اَوْ نَحْوِهٖ<sup>196</sup>

Artinya: Hal ini membutuhkan kebolehani suatu perbuatan yang dilarang untuk mencapai tujuan yang syar'i seperti keselamatan umat dan pelestarian kekuatannya, atau sejenisnya.

---

<sup>195</sup> *Ibi.*, 118

<sup>196</sup> *Ibid.*, 119

Wanita karir yang tetap melakukan pekerjaannya pada masa *Iddah* ditinggal mati suami merupakan bentuk upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari kekurangan ekonomi. Sehingga apabila ia tidak keluar rumah untuk mencari nafkah maka kehidupan keluarganya akan terancam tidak tercukupinya kebutuhan kehidupan sehari-harinya.

c. *Al Hurriyyah/ Kebebasan*

Wanita karir yang keluar rumah untuk mencari nafkah merupakan keinginannya dan bukan paksaan dari orang lain. Ketika perusahaan/ instansi/ lembaga/ kontrak kerja mewajibkan wanita karir untuk masuk kerja padahal ia dalam keadaan *Iddah*, maka ia berhak memilih untuk menjalankan pekerjaan atau mengambil segala resiko yang terjadi apabila ia tidak melakukan pekerjaan.

وَإِذَا كَانَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَقَرَّرَتْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ  
إِلَى الْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْنِي - كَمَا يُلَاحِظُ ابْنُ عَاشُرٍ - أَنَّ اسْتِقْرَاءَ تَصَرُّفَاتِ الشَّرِيعَةِ  
دَلٌّ (( عَلَى أَنَّ مِنْ أَمِّهِمْ مَقَاصِدَهَا إِبْطَالُ الْعُبُودِيَّةِ وَتَعْمِيمُ الْحُرِّيَّةِ ))<sup>197</sup>

Artinya: *Ketika kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Ulama' syari'ah sesungguhnya syari' itu mendambakan kebebasan, maka dengan demikian yakni – seperti yang dikatakan oleh Ibnu 'Asyur – sesungguhnya istiqlal' (pengamatan) penggunaan terhadap syariat menunjukkan (( sesungguhnya membatalkan perbudakan dan men-generalisasi kebebasan merupakan paling pentingnya dari tujuan syariat ))*.

Secara umum manusia bebas untuk ber-*i'tiqad*, ber fikir, berkata dan bertindak, namun kebebasan ini bukan berarti bebas tanpa batas. Jika ia memilih jalur untuk tetap bekerja dalam kondisi *Iddah*, maka ia juga harus menjaga perkataan dan tindakan agar tidak menimbulkan fitnah dan tetap berkabung sebagai bentuk menjaga kehormatan suami yang telah meninggalkan.

<sup>197</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi', 2000), 120

d. *Al Haq*

Manusia memiliki hak dalam bertindak, oleh karenanya, menurut Ibnu ‘Asyur,

إِنَّ (( حُقُوقَ النَّاسِ هِيَ كَيْفِيَّاتُ انْتِفَاعِهِمْ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَوْجَدَهُمْ

عَلَيْهَا ))

Artinya: *Sesungguhnya (( Hak-hak manusia adalah cara mereka mendapatkan manfaat dari apa yang diciptakan Allah di tanah tempat Ia menciptakan mereka ))*

Sementara, menurut Ibnu ‘Asyur, hak juga berkaitan dengan keadilan,

أَنَّهُ تَمْكِينُ صَاحِبِ الْحَقِّ بِحَقِّهِ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ نَائِبِهِ، وَ تَعْيِينُهُ لَهُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا<sup>198</sup>

Artinya: *Sesungguhnya hak adalah pemberdayaan pemilik hak menggunakan hak dengan kekuasaannya atau kekuasaan wakilnya, dan menentukan hak baginya berdasarkan ucapan atau tindakan*

وَ إِذَا كَانَ الْعَدْلُ – كَمَا يُنْبِئُهُ ابْنُ عَشُورٍ – وَسَطًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ، (( هُمَا الْإِفْرَاطُ

فِي تَحْوِيلِ ذِي الْحَقِّ حَقَّهُ أَيِّ بِإِعْطَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَ التَّقْرِيطُ مِنْ ذَلِكَ أَيِّ

بِالْإِجْحَافِ لَهُ مِنْ حَقِّهِ ))<sup>199</sup>

Artinya: *Sedangkan apabila adil – sebagaimana yang diperingatkan oleh Ibnu ‘Asyur – tengah-tengah antara dua ujung (( keduanya adalah berlebihan dalam pemindahan pemilik hak lebih dari haknya yaitu dengan memberikan lebih banyak dari haknya, dan berlebihan dalam mengabaikannya dengan mengingkari haknya ))*

Dengan kata lain, hak dan keadilan dalam pengertian *Maqashid Syari’ah* Ibnu ‘Asyur ialah menggunakan kekuasaan sesuai dengan proporsionalnya. Wanita karir yang menghadapi ‘*Iddah* ditinggal mati suami harus dapat memposisikan diri diantara aturan hukum yang sangat memberatkan dan aturan hukum yang bersifat sangat

<sup>198</sup> Ibid., 131

<sup>199</sup> Ibid., 131

meringngankan. Jika di tarik dari persoalan dalam problematika wanita karir pada paparan data di atas dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Ulama’/ Fuqoha, maka mengerucut pada aturan hukum sebagai berikut:

*Pertama*, Pendapat yang memberatkan, terdapat larangan keluar rumah bagi wanita yang menjalani ‘*Iddah* ditinggal mati suami. *Kedua*, pendapat yang sangat meringankan, yakni tidak adanya larangan keluar rumah sama sekali bagi wanita yang menjalani ‘*Iddah* ditinggal mati suami. Dari kedua aturan hukum di atas, maka benang merah diantara keduanya yaitu: wanita karir dapat bekerja secara totalitas. akan tetapi, ia juga harus memperhatikan situasi dimana ada keharusan berkabung untuk menghormati setelah meninggalnya suami. Kemudian, ketika ia dalam keadaan sudah tidak ada lagi pekerjaan di luar rumah maka hendaknya ia segera kembali dan tidak bermalam/ menginap kecuali di rumah sendiri.

Kebolehan wanita karir dalam masa ‘*iddah* ditinggal mati suami yang dapat membina dan mengembangkan karirnya di tempat tertentu, dimana ia keluar rumah dengan tujuan mencari nafkah keluarga, mengandung *maslahat* yaitu menjadi sebab terjaganya harta sehingga ia terhindar dari mafsadah (kerusakan) yakni ancaman gangguan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi dan bahkan resiko terjadinya hilangnya pekerjaan. Sebaliknya, jika ia menjalani ketentuan ‘*iddah* dengan tidak keluar rumah sedangkan ia harus keluar rumah untuk mencari nafkah maka resiko mafsadah/ kerusakannya sangat besar.

Sedangkan larangan keluar rumah bagi wanita karir dalam masa ‘*iddah* ditinggal mati suami yang dapat membina dan mengembangkan karirnya tidak harus keluar rumah maka ketentuan ‘*iddah* nya kembali pada ketentuan asal. *Maslahat* yang timbul apabila ia tidak keluar rumah karena ia memang dapat bekerja di dalam rumah,

maka ia termasuk menjaga hak-hak Allah yang bersifat *ta'abbudi*. Sebaliknya, karena urgensitas keluar rumah tidak ada, maka ia termasuk melanggar hak-hak Allah dan melakukan pelanggaran dalam ketentuan *'iddah*.

## 2. *Ihdad* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu 'Asyur

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat terdahulu sebelum Islam sangatlah rendah dan hina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang sempurna melainkan menganggap wanita sebagai keburukan dan sumber bencana. Ketika itu, maka Islam datang membawa kabar gembira serta peringatan kepada umat manusia bahwa kedudukan wanita diangkat dan dihilangkan dari segala bentuk kedzaliman.

Peranan hukum dalam Islam sudah seharusnya masuk di berbagai dimensi dan merespon terhadap problematika umat sehingga hukum Islam tidak hanya mereinterpretasikan ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual saja, akan tetapi ditelusuri berbagai hukum yang memiliki relevansi dengan hak-hak umat khususnya kaum wanita. Maka, Islam pada dasarnya dapat membuka kesenjangan sosial yang begitu luas dan bersifat universal.

Islam juga tidak membeda-bedakan hak antara kaum laki-laki dan kaum wanita, dimana keduanya memiliki kehormatan, harga diri, kasih sayang dan derajat yang sama. Seperti contoh peran para kaum wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti: Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain yang telah banyak ditulis dalam buku-buku sejarah. Begitu juga tentang sikap menghormati Nabi Muhammad SAW terhadap kaum wanita dan memperlakukan sebagai mitra dalam perjuangan agama Islam.

Jika dikaitkan dengan konteks wanita karir di Indonesia, wanita karir yang bekerja memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Maka, bagaimana wanita karir tersebut dapat bekerja secara normal meskipun ia sedang menghadapi *Ihdad*. Apakah ia tetap menggunakan perhiasan dan berpenampilan seperti di luar *ihdad*, ataukah sama sekali tidak menggunakan perhiasan dan berpenampilan yang sama sekali tidak menarik? Oleh karenanya peneliti mencoba menganalisis solusi dari problematika *ihdad* tersebut dengan melalui perspektif *Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur* dengan menerapkan 4 prinsip utama *Maqahid Syari'ah Ibnu 'Asyur* sebagai berikut:

a. *Al-Fitrah* atau sifat dasar/ naluri manusia.

Kembali pada kebutuhan dasar sebagai manusia, wanita karir yang tetap menjalankan aktifitas karirnya adalah untuk semata-mata memenuhi kebutuhan dasar hidup untuk diri dan keluarganya sebagai bentuk *hifdzhu al-nafs* (menjaga jiwa).

Maka kondisinya tidak dapat disamakan antara wanita karir yang dalam pekerjaannya tidak menuntut untuk memakai perhiasan, wangi-wangian dan berpenampilan menarik dengan wanita karir yang dalam pekerjaannya mengharuskan untuk menggunakan perhiasan, wangi-wangian ataupun berpenampilan menarik.

Wanita karir yang harus menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan penampilan menarik dalam pekerjaannya ketika saat ber *ihdad*, maka harus benar-benar dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak sampai melampaui batas. Hal ini juga selaras dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *Sesuatu yang darurat maka dapat memperbolehkan perjara yang diharamkan.*

Yang dimaksud darurat ialah sesuatu yang dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Maka, hal ini akan berbeda dengan jenis wanita karir dalam pekerjaannya tidak diwajibkan untuk menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan penampilan menarik, yaitu apabila ia menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan penampilan menarik hanya untuk sekedar senang-senang dan tidak terlalu urgent, maka berlaku hukum *ihdad* karena kondisi wanita karir tersebut tidak menghalanginya untuk tidak ber *ihdad*.

Disamping itu, kondisi wanita karir lainnya ialah yang dalam mengembangkan atau meningkatkan karir dan pekerjaannya tidak harus berhubungan langsung dengan orang lain, maka baginya tetap berlaku hukum *ihdad*. Namun, kondisi wanita karir yang dalam mengembangkan atau meningkatkan karir dan pekerjaannya harus berhubungan langsung dengan orang lain, Maka ia tetap diwajibkan berihdad apabila dengan berihdad tidak dapat mengganggu terhadap karirnya, namun sebaliknya apabila menjalankan *ihdad* mengganggu terhadap karirnya, maka dapat diatur seminimal mungkin dalam menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan berpenampilan.



b. *Al Samahah* (Toleransi)

Sebagai bentuk toleransi ber *ihdad* bagi wanita karir yang sedang dalam masa *'iddah* ditinggal mati suami, kemudahan bagi nya dalam memakai perhiasan, wangi-wangian maupun berpenampilan menarik, dalam konsep *al-samahah* Ibnu *'Asyur* harus berada ditengah-tengah antara hal yang sulit dan sesuatu yang sangat ringan. Oleh karenanya kadar/ ukuran kebolehan berhias, memakai wangi-wangian maupun berpenampilan menarik tidak dapat dilakukan secara berlebihan. Maka bentuk toleransi ini dilakukan hanya sekedar menutupi kebutuhan darurat saja. Hal ini juga selaras dengan *qaidah fiqh*,

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: *sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka dapat diperkirakan sesuai kadar kedlaruratannya.*

Konsep toleransi juga merupakan bentuk kemudahan yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana dalil Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185).*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. Al-Hajj: 78).*

Allah SWT menurunkan syari'at yang kekal dan menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Hal ini mengidentifikasi bahwa kemudahan dan fleksibilitas harus ditanamkan sehingga dapat diterima dan terbuka oleh semua

golongan. Toleransi perihal bersolek dan menggunakan wewangian dapat dilakukan seminimal mungkin sebatas hanya untuk menjaga orang lain agar tetap nyaman dan tidak terganggu dengan bau badan dan tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya.

c. *Al Hurriyyah/ Kebebasan*

Sebagai bentuk kebebasan bagi wanita karir yang menghadapi *ihdad* ditinggal mati suami ialah dengan adanya kebolehan wanita karir tidak menjalankan ketentuan hukum *ihdad* dengan sempurna dikarenakan terdapat udzur yang membebani. Jika memang tidak menggunakan perhiasan, wangi-wangian dan berpenampilan menarik benar-benar menjadi penghalang untuk berkarir, atau menjadi sebab terancamnya pekerjaan wanita karir, maka Allah SWT juga tidak memaksa kepada hambanya di atas kadar kemampuannya,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

d. *Al Haq (dalam pengertian sosial hukumnya, yang terkait dengan keadilan)*

Mengenai hak atau keadilan bagi wanita karir yang menghadapi *ihdad* ditinggal mati suami yakni ia berhak untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin untuk ber *ihdad* sesuai dengan proporsionalnya. Dalam arti kata, ia tetap memegang prinsip bahwa sedang dalam masa *ihdad* sebagai menjalankan ketentuan Allah SWT, maka ia harus membatasi diri untuk tidak berlebihan dan tetap berwaspada menggunakan hak tersebut.

QS. Al-Baqarah 231:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Sebagaimana pemaparan dan analisis yang telah dijelaskan di atas, dengan menerapkan teori *Maqshid Syariah* Ibnu ‘Asyur, maka dapat ditemukan implikasi hukum *ihdad* yang berbeda-beda melihat kondisi wanita karir yang ditinggal mati suami dalam penerapan 4 prinsip utama Al-Fitrah (sifat dasar/ naluri manusia), *Al-Sahamah* (Toleransi), *Al-Hurriyah* (kebebasan) dan *Al-Haq* (yang berkaitan dengan keadilan) sebagai berikut:

*Pertama*, wanita karir yang harus menggunakan perhiasan dan berpenampilan menarik dalam suatu pekerjaannya dan benar-benar dalam kondisi memaksa ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka hal demikian diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan, berpenampilan menarik maupun menggunakan wangi-wangian sebagai bentuk menarik kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Namun sebaliknya, wanita karir yang dalam membina dan mengembangkan karirnya tidak harus menggunakan perhiasan, pakaian menarik dan wangi-wangian, maka ia dilarang untuk menggunakan hal tersebut sebagai bentuk *ta’abbudi* demi menjaga hak-hak Allah SWT.

Memang benar, *ihdad* merupakan ketentuan Allah SWT yang secara teknis disampaikan diantaranya melalui bermacam-macam hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan larangan berhias (seperti: larangan menggunakan celak, inai),

berpenampilan menarik (seperti: menggunakan pakaian yang memiliki warna mencolok) dan menggunakan wangi-wangian. Akan tetapi, apabila larangan-larangan tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan orang lain saat mencari nafkah dan mengganggu aktifitas bekerja, maka secara darurat dapat mengenyampingkan ketentuan *ihdad* terlebih dahulu demi terwujudnya sebuah *maslahat* dan terhindar dari *mafsadat* (kerusakan) yang lain.

*Kedua*, kondisi wanita karir yang dalam bekerja/ membina dan mengembangkan karirnya harus berhubungan dengan orang lain maka ia mendapatkan *rukhsah* (keringanan) dengan tidak menerapkan *ihdad* secara sempurna. Sebaliknya, wanita karir yang dalam membina dan mengembangkan karirnya tidak harus berhubungan langsung dengan orang lain, maka tidak ada ketentuan *rukhsah* dan berlaku hukum asal ketentuan *ihdad*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas tentang *'Iddah* wanita karir yang ditinggal mati suami berikut analisisnya menggunakan teori *Maqashid Syariah* Ibnu 'Asyur, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil sebagai berikut:

##### 1. Analisa Problematika *'Iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami

Problematika yang muncul ketika wanita karir menghadapi *'iddah* akibat ditinggal mati suami diantaranya:

- a. Jumlah hari cuti dari pekerjaan yang kurang dari ketentuan *'iddah* wanita yang ditinggal mati suami yakni 4 bulan 10 hari.
- b. Kondisi pekerjaan wanita karir yang berbeda-beda antara satu sama lain diantaranya terdapat wanita karir yang tidak harus bekerja keluar rumah dan harus bekerja keluar rumah/ disuatu tempat tertentu seperti kantor.
- c. Tuntutan ekonomi mengharuskan mereka untuk tetap bekerja supaya nafkah keluarga tetap tercukupi.
- d. Ketentuan *'iddah* bersifat *ghairu ma'qulat al-ma'na* sehingga tidak diketahui pastinya alasan utama *'iddah* itu sendiri.

##### 2. Analisa Problematika *Ihdad* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami

- a. Terdapat jenis pekerjaan wanita karir yang harus ber penampilan menarik saat ia bekerja dan ada pula yang tidak harus berpenampilan menarik
- b. Terdapat jenis pekerjaan wanita karir yang dalam bekerja/ mengembangkan dan mengembangkan karirnya harus berhubungan

langsung dengan orang lain dan ada pula yang tidak harus berhubungan langsung dengan orang lain.

3. Implementasi *'Iddah* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Dalam Perspektif

*Maqashid Syariah* Ibnu 'Asyur.

- a. Wanita karir dapat bekerja secara totalitas diluar rumah mengandung *maslahat* yaitu menjadi sebab terjaganya harta sehingga ia terhindar dari *mafsadah* (kerusakan), akan tetapi ia juga harus memperhatikan situasi dimana ada keharusan berkabung untuk menghormati setelah meninggalnya suami. Ketika ia dalam keadaan sudah tidak ada lagi pekerjaan di luar rumah maka hendaknya ia segera kembali dan tidak bermalam/ menginap kecuali di rumah sendiri bentuk *ta'abbudi* menjaga hak-hak Allah SWT.
- b. Terdapat larangan keluar rumah bagi wanita karir dalam masa *'iddah* ditinggal mati suami dalam bekerja/ membina dan mengembangkan karirnya tidak harus keluar rumah. Maka ketentuan *'iddah* nya kembali pada hukum asal dengan tidak keluar rumah sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya suami dan menghormati anugrah hubungan suci sebuah pernikahan.

4. Implementasi *Ihdad* Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Dalam Perspektif

*Maqashid Syariah* Ibnu 'Asyur.

- a. Wanita karir dalam bekerja/ membina dan mengembangkan karirnya harus menggunakan perhiasan, berpenampilan menarik dan menggunakan wangi-wangian dalam suatu pekerjaanya dan benar-benar dalam kondisi memaksa ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka ia mendapat *rukhsah* (keringanan) dengan diperbolehkan untuk menggunakan

perhiasan, berpenampilan menarik maupun menggunakan wangi-wangian sebagai bentuk menarik kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan). Sebaliknya, wanita karir yang dalam membina dan mengembangkan karirnya tidak harus menggunakan perhiasan, pakaian menarik dan wangi-wangian, maka ia dilarang untuk menggunakan hal tersebut sebagai bentuk *ta'abbudi* demi menjaga hak-hak Allah SWT.

- b. Wanita karir dalam bekerja/ membina dan mengembangkan karirnya harus berhubungan dengan orang lain maka ia mendapatkan rukhsah (keringanan) dengan tidak menerapkan *ihdad* secara sempurna. Sebaliknya, wanita karir yang dalam membina dan mengembangkan karirnya tidak harus berhubungan langsung dengan orang lain, maka tidak ada ketentuan *rukhsah* dan berlaku hukum asal dalam ketentuan *ihdad*.

#### **A. Saran**

Setelah peneliti memaparkan, menganalisa dan mengupayakan solusi hukum dalam problematika 'iddah wanita karir yang ditinggal mati suami dengan menggunakan teori *maqashid Syariah* Ibnu 'Asyur, maka peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para wanita untuk memperhatikan hukum Islam ketika suatu saat harus menerima ketentuan 'iddah. Jika tidak terdapat keleluasaan dalam melaksanakannya, harap melakukan 'iddah dengan sempurna.
2. Bagi pemerintah ataupun pejabat di pengadilan, khususnya pengadilan agama agar menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan 'iddah wanita karir yang ditinggal mati suami.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2012).

### Perundang-undangan

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Tahun 2018

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Dan Izin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

### Buku

Affiah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia* (DKI Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017)

Ahmad, Dadang. *Motode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

Al-'Abkari, Al-Husain Bin Muhammad. *Ru'usu Al Masa'ili Al-Khilafiyati Baina Jumhuri Al-Fuqaha'I* Juz 4 (Riyadh, Dar Isybilya, 2001)

Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih. *Majmu' Al Fatawa*, Jilid 6 (Saudi Arabia, Dar Al Tsurayya Li Al Nasyr Wa Al Tauzi', 1994)

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Al-Jami'u Al-Shahih* Juz 3 (Kairo, Maktabah As-Salfiyah, tahun 1400 H)

Al-Bukhâri, Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'îl. *Shahîh al-Bukhâri* (Beirut : Dâr al-Fikr. tth.)

Al-Khin, Mushthafa Sa'id. *Abhas Haula Ilm Ushul Al-Fiqh; Tarikhu wa Tathawwuruhu*, (Jakarta Timur - Pustaka Al-Kautsar, 2014),

Al-Maqdisi, Al-Imam Muwaffaqi Al-Din Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah. *Al-Muqni' Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Bin Hambal As-Syaibani* (Jeddah, Maktabah As Saidi, 2001)



- Al-Qurthubi, Imam. *Jami'u Al Ahkami Al Fiqhiyyati*, Juz 2, ( Beirut- Libanon, Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2005),
- Al-Syathibi, Abi Ishaq. *Almuwaffaqat Fii Ushuli As-Syariah*, (Libanon, Beirut, Dar Al-Kotob Al Islamiyah, 1997)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* Juz 7 (Suriyah, Dimisqa, Dar Al Fikri, 1985)
- Andriyaldi. *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur* (Jurnal Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014)
- An-Nawawi, Al-Imam Al Hafidz Muhyi Al-Dini Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Bin Murri. *Al-Minhaj Fi Syarhi Shahihi Muslim Ibni Al Hajjaj Syarhu An-Nawawi 'Ala Muslim* (Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyah)
- Anwar & Tantria, *Serba Serbi Profesi* (Jakarta Selatan, Bukune', 2010)
- Arofi, Moh. Fahmi. *Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan)*, (e-journal Stai Ma`Had Aly Al-Hikam Malang)
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam* (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014)
- As-Syafi'I, Al -Imam Muhammad Bin Idris. *Al-Umm* Juz 6 (Dar-Al-Wafa' Lit Thaba'ati Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 2001)
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Iskandariyah - Mesir, Maktabah Iskandariyah (2011)
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Arden, *Daru Al Nafais Linnasyr Wat Tauzi'*, 2000)
- Atmadjati, Arista. *Profesi Awak Kabin Udara Profesi Idaman Saat Ini* (Yogyakarta, Deepublish
- Aziz, Muhammad & Sholikhah, *Metode Penetapan Maqashid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi* (Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013)
- Banerje, Abha Maryada. *Nucleus: Power Women Lead From The Core by Motivational Press* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Basit, Lutfi. *Lensa Gender di Media Massa Meta Analisis Politisi Perempuan* (Medan, Umsu Press, 2022)

- Budiastutik, Indah. dkk. *Manfaat Profesi* (Jakarta Selatan, Rumah Media, 2020)
- Damanik, Irma Sumiati. *Ketika Wanita Menjadi Guru* (Ponorogo, Reativ, 2018)
- Dennis, Fitriyan G. *Bekerja Sebagai Sutradara* (Eirlangga)
- El-Yana, Korry. *Perempuan dalam Bingkai Media* (Tangerang, Indigo Media, 2021)
- Fatakh, Abdul. (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 158 Vol. 3, No. 2, Desember 2018)
- Firdaus, Muhammad Shabirin & Haris, Abdul. *Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karir*, (Sakina: Journal of Family Studies, Volume 6 Issue 2 202)
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2020)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)
- Hamidah, Tutik,; *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang, Uin Maliki Press, 2011)
- Hatim, Affan. (Magister Hukum Keluarga Pascasajana UIN Antasari Banjarmasin), *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)*, (Al-Banjari Vol. 17, No. 1, Januari-Juli 2018)
- Hubeis, Aida Vitayala Syafri. *Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita* (Jakarta, Indonesia).
- Huda, Khoirul *Ilmu Matan Hadis*, (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori, Tangerang Selatan, 2019)
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021)
- Juansih. dkk. *Polwan Untuk Negeri Bunga Rampai Pemikiran dan Pengalaman yang Menginspirasi* (Jakarta Timur Rayyana Komunikasindo 2015),

## **Jurnal**

- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushuli Al-Fiqhi* (Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiah)
- Khoiri, Ahmad & Muala, Asyharul (Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Indonesia),

*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020

- LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005)
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011)
- Masyhuri, Aziz. *Ensiklopedi Muslimah Kisah Wanita-wanita di balik Kebesaran Tokoh Dunia* ( Yogyakarta, Taheyya, 2007)
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Mikelsten, Daniel. *Industri Film Amerika Syarikat* (Cambridge Stanford Books)
- Moleong, lexy J. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosada karya, 2006)
- Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jak-Sel, Pustaka Azzam, 2006)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Maliki Press, 2014).
- Muftisany, Hafidz. *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, (INTERA, 2021)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nadia, Zunly. *Peran dan Aktifitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)*, (HUMANISMA: Journal of Gender Studies Vol.04, No.01, Januari – Juni 2020)
- Nasution, Adnan Buyung. *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam* (Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2015)
- Nazir, M. “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Ghalia Indonesia),
- Normawati, Syarifah. dkk. *Etika dan Profesi Keguruan* (Riau, PT Indragiri Dot Com, 2019),
- Normawati, Syarifah. dkk. *Etika dan Profesi Keguruan* (Riau, PT Indragiri Dot Com, 2019)
- Nurhaeni, *Kebijakan Publik Pro Gender* (Surakarta: UMS Press 2009)

- Nuroniayah, Wardah. *Diskursus 'Iddah berpersepektif gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ* (Jurnal Al Manahij Vol. XII No. 2, Desember 2018, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
- Padmaningrum. *Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara* (Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2021),
- Rahman, Ahmad Syafi'i dkk. *Wanita Karir; Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 12 Nomor 1, Juni 2022
- Sabiq, As-Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, II (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara)
- Saidi, Muhadir. *Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol 9, No 2 (2020))
- Saidi, Muhadir. *Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol 9, No 2 (2020))
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: pernikahan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Sasmita, Jumiati & Raihan, Said As'ad. *Kepemimpinan Pria Dan Wanita* (Repository Universitas Riau)
- Setyawan, Edy. dkk. *Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022)
- Shalehah, Fathimah & Irfan, Muhammad Miftah. *Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women*, (Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol.20, No.1, Juni 2022).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: UI Press, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. *Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian*, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam
- Sunuwati, Hj. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare). *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, (An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 02, Desember 2017).

- Sya'roni, Irham. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur*, (makalah Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Syuqqoh, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Perempuan* (Jakarta, Gema Insani Press, 1997)
- Toriquddin, Moh. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013)
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir* (Malang, UB Press, 2017)
- Wardana, Fikri C. *99 Thoughts to Get Inspired Life*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015)
- Wasis, Ns. *Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Perawat* (Jakarta-EGC, 2008),
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010)
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta- Pustaka Pelajar, 2005)

**Website:**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/11/begini-kata-ustadz-maulana-soal-masa-iddah-bcl-setelah-meninggalnya-ashraf-sinclair>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/pegawai-swasta-hak-dan-kewajiban/>

<https://kbbi.web.id/artis>

<https://kbbi.web.id/pegawai>

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Dede Mustaqim  
Tempat, tanggal lahir : Rama Klandungan, 29 Mei 2022  
Alamat : Dusun 3, Sri Sawahan, Punggur, Lampung Tengah  
No. HP : 0856-4868-8722  
E-Mail : laaiwajalah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Rama Klandungan, Seputih Raman, Lampung Tengah selesai tahun 2005, Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif 06 Seputih Raman, Lampung Tengah selesai tahun 2008, PKBM dan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh selesai tahun 2011, Universitas Islam Malang selesai tahun 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) selesai tahun 2022.